



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. HJ. BUNGA Binti LASAKE, berumur ± 60 tahun, pendidikan SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Bibit Unggul, Desa EmpagaE, Kecamatan Watansidenreng, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat I ;
2. HENRI Bin HAMKA, berumur ± 22 tahun, pendidikan SMA, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pangkajenne, JL. Andi Pettarani, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat II ;
3. DIAN Binti HAMKA, berumur ± 18 tahun, pendidikan SD, beragama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Pangkajenne, JL. Andi Pettarani, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat III ;
4. HIKMA Binti HAMKA, berumur ± 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, beragama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Pangkajenne, JL. Andi Pettarani, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat IV ;
5. DARNI Binti H. PIANGING, berumur ± 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Pangkajenne, JL. Andi Pettarani, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat V ;
6. DARWATI Binti H. PIANGING, berumur ± 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, pekerjaan Usaha pakaian jadi, bertempat tinggal di JL. Garuda Ir. 2 Kota Pangkajenne, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat VI ;
7. DARLIA Binti H. PIANGING, berumur ± 36 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di JL. Mojong Bendoro, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat VII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. MUHAMMADE Bin LABIRITTA, berumur ± 65 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di JL. Mojong Bendoro, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat VIII ;
9. ABBAS Bin LABIRITTA, berumur ± 60 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di JL. Poros Pare-pare, Kota Pare-Pare, selaku Penggugat IX ;
10. HASNAWATI Binti HADDADE, berumur ± 42 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Massepe JL. Poros Soppeng, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat X ;
11. MATAHARI Binti LASAKE, berumur ± 52 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun 2 MakkadaE, Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat XI, Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya di Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi-Selatan (Advokat H. M. YUNUS NARU, S.H., ASSOCIATES);

dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. M. YUNUS NARU, S.H., RIDWAN, S.H., SUPRIADI, S.H. (Advokat Magang) , Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Lasangkuru No. 47 Sengkang Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 168/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 10 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

1. HJ. TAJANG Binti LASAKE, berumur ± 58 tahun, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan bukit harapan (depan SPK) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, selaku Tergugat I ;
2. SENNAENI Binti LASAKE, berumur ± 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan bukit harapan (depan SPK) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, selaku Tergugat II ;
3. ALI Bin LASAKE, berumur ± 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Pedagang, bertempat tinggal dulu di Kelurahan bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan (depan SPK) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, sekarang berada dalam wilayah R.I. alamat tidak jelas, selaku Tergugat III ;

4. H. MASHUR, MA, berumur ± 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di JL. Poros Pare-pare, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, sekarang berada dalam wilayah R.I. alamat tidak jelas, selaku Tergugat IV ;

5. LANSAE ALIAS ANSAR Bin H. LA TARE, berumur ± 46 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani / Penggarap, bertempat tinggal di Desa Mojong, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, selaku Tergugat V ;

6. H. ALLE ALIAS ALEX, berumur ± 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani / Penggarap, bertempat tinggal di Bendoro, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, selaku Tergugat VI ;

7. H. RAHIM, berumur ± 56 tahun, beragama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di JL. Rappang, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap selaku Tergugat VII ;

8. DOLLAH BIN DAHLAN, berumur ± 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dulu tinggal di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang berada dalam wilayah R.I. alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat I ;

9. HERI BIN DAHLAN, berumur ± 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar, dulu bertempat tinggal di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang berada dalam wilayah R.I. alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat II ;

10. SUMITRO Bin H. PIANGING, berumur ± 45 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Mojong Bendoro, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, selaku Turut Tergugat III ;

11. LAHIBBU Bin LABIRITTA, berumur ± 63 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dulu bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Papua sekarang berada dalam wilayah R.I., alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat IV ;

12. HJ. ASNI Binti HADDADE, berumur ± 40 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Menjual pakaian jadi, dulu bertempat tinggal di Toli-toli, sekarang berada dalam wilayah R.I., alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat V ;

13. ANDANG Bin HADDADE, berumur ± 29 tahun, pendidikan terakhir SMK, beragama Islam, pekerjaan Pelayaran, dulu bertempat tinggal di Massepe JL. Poros Soppeng, Kabupaten Sidrap, sekarang berada dalam wilayah R.I., alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat VI ;

14. BALLU Bin LASAKE, berumur ± 65 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta / ojek, dulu bertempat tinggal di Jelawat, gang 8 nomor 5, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda hilir, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang berada dalam wilayah R.I., alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat VII ;

15. SYAFRUDDIN BIN HADDADE, berumur ± 46 tahun, pendidikan terakhir SMP, beragama Islam, pekerjaan Pedagang pakaian jadi, dulu bertempat tinggal di JL. Poros Soppeng, Kelurahan Masepe, Kecamatan TelluLimpoE, Kabupaten Sidrap, Sekarang berada dalam wilayah R.I., alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat VIII;

Kepala Kantor Pertanahan Sidrap Kabupaten Sidrap di Pangkajenne, Kabupaten Sidrap, selaku Turut Tergugat IX ;

Dalam perkara ini Tergugat I, II, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Siti Rabiah, S.H., Satria, S.H. M.Si., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan KH. Soleh Ali No. 9 RT 04 RW. 14 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 199/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat (Tergugat I, II, IV, V dan VI);

Dalam perkara ini Tergugat VII memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E, S.HI., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengnge Kabupaten Sidenreng Rappang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 218/SK/AD/XI/2018/PA.Sidrap tanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 511/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 12 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. 2 (Dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal di Lompo Tedong, persil nomor 27 S.II, kohir nomor 405, luas \pm 1.74 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah LAODI ;
Sebelah Timur : saluran air ;
Sebelah Selatan : Sawah HJ. MARDIAH ;
Sebelah Barat : saluran pembuangan air ;

2. 1 (Satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, persil nomor 27 S.II, kohir nomor 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. SIANGKA ;
Sebelah Timur : saluran pembuangan air ;
Sebelah Selatan : Sawah MANSYUR ;
Sebelah Barat : Sawah H.,. MUHAMMADE ;

3. 2 (Dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Bojo, persil nomor 38 S.II, kohir nomor 494, luas \pm 1.37 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah AMBO AMINGE / CALLE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : saluran air ;
Sebelah Selatan : Sawah H. SAMMAWI ;
Sebelah Barat : saluran air ;

4. 1 (Satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal Lompo Teppo, persil nomor 37 S.I, kahir nomor 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah LA HALI
Sebelah Timur : saluran air ;
Sebelah Selatan : Sawah LA DOMENG ;
Sebelah Barat : jalanan ;

5. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas \pm 1 ha, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah LAMME ;
Sebelah Timur : Sungai / Tanah AB SATONG ;
Sebelah Selatan : Tanah MUHAMMADE ;
Sebelah Barat : H. HAMBALING ;

6. Ganti rugi hasil panen sawah obyek sengketa point 1 sampai dengan point 4 ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

DUDUK PERMASALAHAN PERKARA

1) Bahwa gugatan perkara malwaris ini sudah pernah diajukan lebih dahulu yaitu perdata nomor 480 / Pdt.G / 2009 / PA. Sidrap, dan diputus tanggal 22 September 2010, dengan putusan yakni ; mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; menetapkan oknum-oknum ahli waris LASAKE ; menetapkan para ahli waris HJ. KURSIA, dan menetapkan harta bersama antara LASAKE dan HJ. KURSIA ; menetapkan keseluruhan dari bagian HJ. KURSIA ; menetapkan harta waris Almarhum LASAKE ;

- Bahwa oleh karena obyek sengketa sudah dijual oleh Tergugat I dan II bersama Tergugat III kepada Pihak Ketiga, maka menurut pihak Penggugat dikala itu karena obyek perkara ini masih budel waris maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mengacu pada pasal 49 ayat 3 UU nomor 7 tahun 1989, yakni untuk mencapai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian hak waris dan harta peninggalan tersebut ;

- Jika sekiranya pihak Tergugat bertindak tanpa seisin dari ahli waris lainnya menjual obyek budel waris tersebut kepada pihak ketiga, maka wajar apabila hanya harga jualnya pada waktu itulah yang dituntut dibagi pula sebagaimana ketentuan hak / bagiannya ahli waris ;

- Namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor perkara 147 / Pdt.G / 2010 / PTA. Mks, bahkan dibenarkan oleh putusan kasasi nomor 594 K / AG / 2011, bahwa pihak pembeli dari obyek budel waris atau Pihak ke Tiga yang menguasai tersebut harus ikut dilibatkan atau ikut digugat ;

2) Berdasarkan putusan kasasi tersebut maka para ahli waris dari Almarhum LASAKE, ALmarhumah HJ. KURSIA, yang merasa telah teraniaya dan dirugikan haknya sebagai ahli waris yang sah, kini mengajukan gugatan baru dengan melibatkan pula pihak ketiga (Diluar dari ahli waris) yang membeli ataupun menguasai obyek sengketa / budel waris termaksud, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki yang bernama LASAKE telah meninggal dunia pada tahun 1971 kedua orang tuanya LACOLLI dan I BABA telah duluan meninggal dunia, dimasa hidupnya LASAKE telah mengawini 3 (Tiga) orang perempuan yang bernama :

1. IDIDU diakwini pada tahun 1938 sebagai isteri pertamanya ;
2. IMADA dikawini pada tahun 1942 sebagai isteri keduanya ;
3. HJ. KURSIA dikawini pada tahun 1949 sebagai isteri ketiganya;

Ketiga isterinya tersebut tidak ada yang dicerai hidup hingga LASAKE meninggal dunia pada tahun 1971 ;

Bahwa isteri pertamanya yang bernama IDIDU telah meninggal dunia pada tahun 1977 meninggalkan 2 (Dua) orang anak yaitu ;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DAHLAN BIN LASAKE (Meninggal tahun 2013, dan meninggalkan 2 (Dua) orang anak yaitu DOLLAH BIN DAHLAN (Turut Tergugat I), HERI BIN DAHLAN (Turut Tergugat II) dan ;
- b. BALLU BIN LASAKE (Turut Tergugat VII) ;

Bahwa I MADA isteri keduanya juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 meninggalkan anak 1 (Satu) orang yang bernama MATAHARI BINTI LASAKE (Penggugat XI), dan HJ. KURSIA isteri ketiganya juga telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan anak 5 (Lima) orang yaitu ;

1. HJ. NURUNG BINTI LASAKE meninggal pada tanggal 23 Maret 2016 dan meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu ;-
 - a. DARNI BINTI PIANGING (Kini Penggugat V)
 - b. DARNA BINTI PIANGING meninggal pada tahun 02-02-2018 meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yaitu ;-
 - i. HENRI BIN HAMKA (Kini Penggugat II)
 - ii. DIAN BINTI HAMKA (Kini Penggugat III) -
 - iii. HIKMA BINTI HAMKA (Kini Penggugat IV)
 - c. DARWATI BINTI PIANGING (Kini Penggugat VI)
 - d. SUMITRO BIN PIANGING (Kini Turut Tergugat III)
 - e. DARLIA BINTI PIANGING (Kini Penggugat VII)
2. HJ. TAJANG BINTI LASAKE (Kini Tergugat I)
3. HJ. BUNGA BINTI LASAKE (Kini Penggugat I)
4. ALI BIN LASAKE (Kini Tergugat III)
5. HJ. SENNAITI BINTI LASAKE (Kini Tergugat II)
6. MATAHARI BINTI LASAKE (Kini Penggugat XI)

Bahwa HJ. KURSIA yaitu isteri ketiga Almarhum LASAKE sebelum kawin dengan LASAKE, HJ. KURSIA lebih dahulu kawin / persuamikan lelaki yang bernama LABARITTA (Telah meninggal dunia) dan dalam perkawinan HJ. KURSIA dengan LABARITTA tersebut juga telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yaitu :

1. HADDADE BIN LABIRITTA telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu ;
 - a. HASNAWATI BINTI HADDADE (Kini Penggugat X)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SYAFRUDDIN BIN HADDADE (Kini Penggugat VIII)
- c. HJ. ASNI BINTI HADDADE (Kini Turut Tergugat V)
- d. ANDANG BIN HADDADE (Kini Turut Tergugat VI)
2. ISANI BINTI LABARITTA (Meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan ;
3. SAIDE BIN IABARITTA (Meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan ;
4. H. MUHAMMADE BIN LABARITTA (Kini Penggugat VIII)
5. LAHIBBU BIN LABARITTA (Kini Turut Tergugat IV)
6. ABBAS BIN LABARITTA (Kini Penggugat IX)
- 3) Bahwa Almarhum LASAKE dengan Almarhumah Isteri-isterinya (IDIDU, IMADA, dan HJ. KURSIA) disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta / budel waris kini tercantum dalam obyek sengketa waris point 1 sampai dengan poin 5 tersebut ;
- 4) Bahwa obyek sengketa point 1 dan point 2 tersebut Almarhum LASAKE memprolehnya semasa hidup bersama ketiga isterinya, sedangkan obyek sengketa point 3 dibeli dari hasil panen obyek sengketa point 1 dan point 2, sedangkan obyek point 4 dan point 5 juga dibeli dari hasil obyek sengketa point 1, point 2, dan point 3, sehingga dimana obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Almarhum LASAKE dengan ketiga isterinya tersebut (IDIDU, IMADA, dan HJ. KURSIA) ;
- 5) Bahwa obyek sengketa point 1 dan point 2 Almarhum LASAKE yang mencetaknya menjadi sawah sekitar tahun 1963 ;
 - Sedangkan obyek sengketa point 3, Almarhum LASAKE membelinya dari lelaki yang bernama WA'NGATI dalam tahun 1971, sebanyak 3 (Tiga) ekor kerbau dan 600 Kg beras ;
 - Obyek sengketa pont 4 dalam tahun 1963 Almarhum LASAKE sendiri mencetaknya menjadi sawah ;
 - Begitupun dari hasil obyek point 1, 2, 3, dan 4, Obyek sengketa point 5 Almarhum LASAKE membelinya dari WA'PANCE dalam tahun 1970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa selama hidupnya ALmarhum LASAKE obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, dan 5, dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh LASAKE

7) Bahwa setelah Almarhum LASAKE dan isteri pertamanya (IDIDU), serta isteri keduanya (IMADA) meninggal dunia maka seluruh obyek sengketa dikuasai oleh isteri ketiganya (HJ. KURSIA) yang selanjutnya setelah HJ KURSIA meninggal dunia obyek sengketa point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III, bahkan perhiasan emas yang beratnya pernah sama diketahui 98 gram emas 23 karat yang berupa ;

- Kalung model pesek 30 gram ;
- Gelang model pesek 30 gram ;
- Peniti/bros pesek 10 gram ;
- 3 bentuk cincin 15 gram ;
- Kalung model loka/blok 5 gram ;
- Giwang permata putih 3 gram
- Satu medallion (Mama Kalung) permata belahan 5 gram ;

Total keseluruhan : 98 gram ;

Yang dikuasai HJ. KURSIAH semasa hidupnya, beralih ke Tergugat I dan II namun sudah habis dijual oleh Tergugat I dan II, sekalipun ini sudah sulit dimasukkan dalam perkara budel waris namun Penggugat hanya meminta kesadaran Tergugat, bagaimana CULAS dan Itikad buruknya itu, kirannya dia akui segala kecurangannya tersebut ;

8) Bahwa sebelum HJ. KURSIA (Isteri ke III LASAKE) meninggal dunia para Penggugat telah beberapa kali menghubungi para Tergugat baik secara langsung, maupun dengan bantuan perantara pemerintah setempat dengan maksud agar seluruh obyek sengketa dibagi waris sesama pihak ahli waris LASAKE (Para Penggugat dan Tergugat I, II, dan III) serta para Turut Tergugat I samapi dengan VIII, akan tetapi para Tergugat tersebut menolak dengan berbagai alasan ;

9) Bahwa beberapa dari obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat, sekalipun atas nama LASAKE atau COLLI¹⁰ (Ayah LASAKE) bahkan kenyataannya, para Tergugat I dan II telah mengalihkan obyek sengketa



ketangan orang lain tanpa hak / tanpa sepengetahuan para Penggugat dengan alasan obyek sengketa point 1, 2, 3, dan 4 dijual kepada Tergugat IV (H. MASHUR), kemudian Tergugat IV (H. MASHUR) menyuruh Tergugat V dan Tergugat VI menggarapnya sedangkan obyek sengketa poin 5 dijual pula oleh Tergugat I, II, dan III kepada Tergugat VII (H. RAHIM), bahkan tanpa hak yang sah Tergugat juga menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa ;

- Perbuatan tersebut jelas telah melawan hukum dan merampas hak para ahli waris lainnya dari Almarhum LASAKE dan HJ. KURSIA, sehingga segala bentuk dan status surat-surat ataupun perikatan-perikatan yang dibuat oleh para Tergugat ataupun bersama pihak terkait begitu pula sertifikat yang diterbitkan oleh pihak Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum ; maka untuk itu Pihak Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini ikut dilibatkan sebagai Turut Tergugat IX ;
- Demikian pula hasil panen dari sawah obyek sengketa maupun harga jualnya yang hanya dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat lainnya, yang tanpa sedikitpun menghiraukan hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku para ahli waris yang sah ;
- Perbuatan mana jelas melawan hukum yang telah merampas hak para ahli waris lainnya (Pihak Penggugat) yang sangat merugikan hak dan kepentingan para ahli waris Almarhum LASAKE / HJ. KURSIA;
- Maka wajar menurut hukum apabila Penggugat menuntut pula ganti rugi dari hasil panen sawah sengketa ;
 - a. Point 1 ± 10 ton gabah pertahun ;
 - b. Point 2 ± 30 ton gabah pertahun ;
 - c. Point 3 ± 8 ton gabah pertahun ;
 - d. Point 4 ± 4 ton gabah pertahun ;

Jumlah keseluruhan 52 ton gabah pertahunnya ; dengan harga Rp. 5.000.000 perton ;

Terhitung sejak perkara ini diajukan (tahun 2018) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, kemudian dibagi kepada



seluruh ahli waris dari Almarhum LASAKE dan ahli waris HJ. KURSIA ;

10) Bahwa oleh karena secara nyata / fakta para Tergugat I, II dan III telah tanpa hak / tanpa seisin dari pihak ahli waris lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara terang-terangan merampas hak para ahli waris lainnya, telah menjual obyek sengketa point 1, 2, 3, dan 4, kepada H. MASHUR (Tergugat IV) yang disuruh garap kepada Tergugat V dan Tergugat VI, dan obyek sengketa point 5 dijual kepada H. RAHIM Tergugat VII, maka beralasan hukum kiranya apabila Penggugat sangat khawatir adanya itikad buruk dari Para Tergugat untuk mengaburkan ataupun memindahtangankan pula ke pihak lain, maka Penggugat mohonkan kiranya terhadap seluruh obyek sengketa point 1 sampai dengan point 5 tersebut diletakkan sita jaminan ;

Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa tersebut murni masih berupa budel waris (Belum pernah dibagi waris) maka berdasar hukum dan beralasan hukum seluruh obyek sengketa dibagi waris kepada para ahli waris dari Almarhum LASAKE, maupun HJ. KURSIA yakni (Para Penggugat) dan Para Tergugat I, II dan III serta para Turut Tergugat I sampai dengan VIII ; Sesuai hukum yang berlaku baik secara natura maupun secara innatura, Nilai harga tersebut untuk dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum LASAKE (Bersama isteri I, II dan III) maupun ahli waris HJ. KURSIA yaitu anak dari suami dulunya HJ. KURSIA ; yaitu Para Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III serta para Turut Tergugat I sampai dengan VIII

Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang sah dan sempurna, Pihak Penggugat sudah lama teraniaya tidak menikmati hak warisnya dan sangat dirugikan, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (Eksekusi lebih dahulu), meskipun para Tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohonkan kehadiran Yang Mulia Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidrap cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut ; -

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pihak :
 - HJ. BUNGA BINTI LASAKE selaku Penggugat I ;
 - HENRI BIN HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat II ;
 - DIAN BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat III ;
 - HIKMA BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat IV ;
 - DARNI BINTI H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat V ;
 - DARWATI BINTI H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VI ;
 - SUMITRO BIN H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Turut Tergugat I ;
 - DARLIA BINTI H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VII dan para Tergugat ;
 - HJ. TAJANG BINTI LASAKE, selaku Tergugat I ;
 - HJ. SENNAINI BINTI LASAKE, selaku Tergugat II ;
 - ALI BIN LASAKE, selaku Tergugat III ;

Adalah ahli waris dari Almarhum LASAKE bersama dengan isterinya HJ. KURSIA (Isteri ke III dari LASAKE) ;

- Dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa Para Pihak :
 - H. MUHAMMADE BIN LABIRITTA selaku Penggugat VIII ;
 - ABBAS BIN LABIRITTA selaku Turut Tergugat II ;
 - LAHIBBU BIN LABIRITTA selaku Penggugat XI ;
 - HASNAWATI BINTI HADDADE selaku Turut Tergugat X ;
 - SYAFRUDDIN BIN HADDADE selaku Turut Tergugat VIII ;
 - HJ. ASNI BINTI HADDADE selaku Turut Tergugat III ;



- ANDANG BIN HADDADE selaku Turut Tergugat VI ;

Adalah para ahli waris dari Almarhum HJ. KURISA bersama suami dulunya / LABIRITTA ;

- Dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa Para Pihak ;

- BALLU BIN LASAKE selaku Turut Tergugat VII ;

- DOLLAH BIN DAHLAN Turut Tergugat I ;

- HERI BIN DAHLAN Turut Tergugat II ;

- Adalah ahli waris Almarhum LASAKE dengan isteri pertama IDIDU

Dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa Pihak Penggugat :

- MATAHARI BINTI LASAKE (Penggugat XI) adalah ahli waris dari LASAKE dengan isteri ke II Almarhum IMADA ;

2. Menyatakan menurut hukum seluruh obyek sengketa sebagaimana tercantum pada point 1, 2, 3, 4, dan 5, dengan letak dan luas serta batas adalah harta budel waris Almarhum LASAKE dengan Almarhum IDIDU isteri pertamanya, Almarhum IMADA isteri keduanya, dan Almarhum HJ. KURISIA isteri ketiganya, yang belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III serta para Turut Tergugat I sampai dengan VIII, selaku para ahli waris yang berhak sesuai hukum faraidh ;

- Menetapkan menurut hukum hak dari bagian masing-masing para ahli waris Almarhum LASAKE dengan I DIDU (Isteri pertama) yaitu BALLU BIN LASAKE selaku Turut Tergugat VII, DOLLAH BIN DAHLAN Turut Tergugat I dan HERI BI DAHLAN Turut Tergugat II (Anak dari DAHLAN BIN LASAKE) Serta menetapkan pula menurut hukum hak dan bagian masing-masing ahli waris Almarhum LASAKE dengan IMADA isteri kedua yaitu MATAHARI BINTI LASAKE selaku Penggugat XI ;

- Menetapkan pula menurut hukum hak dan bagian masing-masing ahli waris Almarhum LASAKE dengan isteri ketiganya yang bernama H.J KURSIA yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HJ. BUNGA BINTI LASAKE selaku Penggugat I ;
2. HENRI BIN HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat II ;
3. DIAN BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat III ;
4. HIKMA BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat IV ;
5. DARNI BINTI H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat V ;
6. DARWATI BINTI H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VI ;
7. SUMITRO BIN H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Turut Tergugat III ;
8. DARLIA BINTI H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VII ;
9. HJ. TAJANG BINTI LASAKE, selaku Tergugat I ;
10. SENNAINI BINTI LASAKE, selaku Tergugat II ;
11. ALI BIN LASAKE, selaku Tergugat III ;

➤ Dan menetapkan pula hak dan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum HJ. KURSIA yaitu anak-anak HJ. KURSIA dari suami dulunya (Suami pertamanya) yaitu : -

1. MUAHMAMDE BIN LABARITTA selaku Penggugat VIII ;
2. ABBAS BIN LABARITTA selaku Penggugat IX ;
3. LAHIBBU BIN LABARITTA selaku Turut Tergugat IV ;
4. HASNAWATI BINTI HADDADE selaku Penggugat X ;
5. SYAFRUDDIN BIN HADDADE selaku Turut Tergugat VIII ;
6. HJ. ASNI BINTI HADDADE selaku Turut Tergugat V ;

15



7. ANDANG BIN HADDADE selaku Turut Tergugat VI ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada point 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah sah berupa harta gono-gini Almarhum LASAKE bersama tiga orang istrinya (I DIDU isteri pertama, IMADA isteri kedua, dan HJ. KURSIA isteri ketiga), yang masih budel waris, belum pernah dibagi waris secara hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan para Tergugat / antara Para Tergugat yang mengalihkan / memindahtangankan obyek sengketa, sebelum penetapan bagian waris masing-masing para ahli waris ALmarhum LASAKE / Almarhum HJ. KURISIA adalah tidak sah serta melawan hukum dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat atau antara para Tergugat baik berupa gadai, jual beli, ataupun sertifikat berkenaan dengan tanah obyek sengketa, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII berikut orang yang mendapat hak dari padanya menyerahkan obyek sengketa secara utuh dan sempurna pada point 1, 2, 3, 4, dan 5, kepada para Penggugat untuk kemudian dibagi kepada semua ahli waris yang berhak tersebut diatas sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini ; baik secara natura maupun innatura (Dijual secara lelang) dimuka umum dan kemudian harganya diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan bagian masing-masing ;
7. Menghukum kepada para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu dari hasil panen gabah obyek sengketa sebagai berikut :
 - a. Point 1 ± 10 ton gabah pertahun
 - b. Point 2 ± 30 ton gabah pertahun
 - c. Point 3 ± 8 ton gabah pertahun
 - d. Point 4 ± 4 ton gabah pertahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 52 ton gabah pertahun harga per ton Rp. 5.000.000 = Rp. 260.000.000,- pertahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) ; kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris Almarhum LASAKE dan Almarhumah HJ. KURSIA / yang berhak ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidrap atas obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, dan 5 sah dan berharga ;

9. Menghukum para Turut Tergugat mentaati putusan atas perkara ini ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (Eksekusi) meskipun para Tergugat ajukan verzet, banding ataupun kasasi bahkan upaya hukum lainnya;

11. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, untuk persidangan ini para Penggugat dengan didampingi kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 168/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 10 September 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama H. M. YUNUS NARU, S.H., RIDWAN, S.H., SUPRIADI, S.H. (Advokat Magang) , Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Lasangkuru No. 47 Sengkang Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Bahwa, untuk persidangan ini pula Tergugat I, II, IV, V dan VI dengan didampingi kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 199/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 9 Oktober 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama Siti Rabiah, S.H., Satria, S.H. M.Si., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan KH. Soleh Ali No. 9 RT 04 RW. 14 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten;

Bahwa, untuk persidangan ini pula Tergugat VII dengan didampingi kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 218/SK/AD/XI/2018/PA.Sidrap tanggal 6 November 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama Nasrun, S.E, S.HI., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengge Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat III dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil. Begitu juga mediator yang ditunjuk yaitu Dra. Sitti Musyayyadah telah berusaha menasehati dan menyarankan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi menyatakan mediasi tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V dan VI, selanjutnya disebut Para Tergugat, mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI, selanjutnya disebut Para Tergugat, membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Tergugat;
- Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

A. PENGADILAN AGAMA SIDRAP TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT (*Exceptio Van Onbeveoghei*);

- Bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, maka pada pokoknya Para Penggugat mengajukan Gugatan sengketa waris terhadap budel waris yang belum pernah terbagi, yang saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak lain terbukti dengan turut digugatnya pihak-pihak lain (Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII) yang menguasai obyek sengketa yang didalilkan sebagai Budel Waris;
- Bahwa berdasarkan pengalihan ke pihak-pihak lain dan warkah asal usul perolehan obyek sengketa bahwa obyek sengketa yang didalilkan sebagai Budel Waris, adalah hak milik orang lain, sehingga obyek-obyek yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa waris adalah bukanlah budel waris melainkan Harta-harta milik orang lain. Adapun obyek sengketa yang didalilkan harta warisan oleh Para Penggugat akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa pada poin angka 2, adalah harta milik Tergugat II, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum;



2. Bahwa obyek sengketa pada poin angka 3, adalah harta bersama antara Tergugat I yang diperoleh pada tahun 1977. Dimana Tergugat I sebagai Pihak Pembeli dan Ingati sebagai Pihak Penjual;

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah budel waris melainkan harta milik pihak-pihak lain, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa hak milik;

Berdasarkan Pasal 132 RV dihubungkan dengan sengketa tanah yang juga menyangkut waris. Maka dapat disimpulkan jenis Pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah budel waris melainkan sengketa hak kepemilikan, atas bidang-bidang sawah yang diajukan oleh Para Penggugat, yang didalilkan obyek sengketa tersebut adalah busel waris, Faktanya adalah harta-harta tersebut adalah hak milik pihak-pihak lain, sehingga menurut penyelesaian sengketa hak milik atas bidang-bidang sawah dan tanah kebun tersebut termasuk kewenangan peradilan umum, dan obyek-obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah hak milik orang lain, dan bukan termasuk bundel waris dan perkara ini tidak termasuk dalam perkara waris, sehingga secara hukum penyelesaian sengketa hak milik bukanlah Kompetensi Peradilan Agama;

Bahwa oleh karena itu, secara oetentik bidang-bidang obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah budel waris, maka kewenangan untuk mengadili perkara aquo adalah pengadilan umum.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT, KURANG PIHAK, KARENA DARI SEGI SUBYEK/PIHAK YAITU KURANG PIHAK (*Prullium litis Consortium*):

Adalah bentuk gugatan *eror in persona* dimana gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Prullium litis Consortium*) yaitu pihak yang bertindak atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang pihak: 20



- Bahwa tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat. Bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 dan poin angka 2, bahwa yang menguasai obyek sengketa pada poin angka 1 dan 2 adalah Tergugat IV, namun fakta yang sebenarnya bahwa obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 2 dalam penguasaan dan hak milik pihak lain (Hj. Abdullah);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Para Penggugat disebut kurang pihak (*prullium litis consortium*), dengan tidak menarik H. Abdullah sebagai Pihak Tergugat yang menguasai obyek sengketa pada poin angka 1 (satu) dan poin angka 2 (dua). Bahwa oleh karena dengan tidak digugatnya H. Abdullah sebagai pihak pemilik dan yang menguasai obyek sengketa, maka gugatan Para Penggugat merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, karena masih ada orang lain yang menguasai obyek sengketa yaitu H. Abdullah, tetapi Para Penggugat tidak menjadikannya pihak (***Plurium litis consortium***) dalam perkara aquo, hal ini sangat penting dalam hal proses eksekusi;

C. PENGUGAT VIII DAN PENGGUGAT IX (PARA AHLI WARIS LABARITTA) TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI JUDICIO DI DEPAN PENGADILAN

Bahwa berdasarkan silsilah Keluarga Hj. Kursia, menikah 2 (dua) kali yaitu:

A. Hj. Kursia menikah dengan Labiritta (Suami Pertama) dikaruniai 6 (enam) orang anak.:

1. Haddade bin Labiritta telah meninggal dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. Hasnawati binti Haddade (Penggugat X);
 - b. Syafruddin bin Haddade (Turut Tergugat VIII);
 - c. HJ. Asni binti Haddade (Turut tergugat V);



- d. Andang bin Haddade (Turut tergugat VI);
2. Isani binti Labiritta (meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan;
3. Saide bin Labiritta (meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan;
4. H. Muhammade bin Labiritta (Penggugat VIII);
5. Lahibu bin Labiritta (Turut Tergugat IV);
6. Abbas bin Labiritta (Penggugat IX);

B. Hj. Kursia menikah dengan Lakase (Suami Kedua) dikaruniai 6 (enam) orang anak:

1. Hj. Nurung binti Lasake meninggal pada tanggal 23 Maret 2016 dan meninggal 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. Darni binti Pianging (kini Penggugat V);
 - b. Darna binti Pianging meninggal pada tahun 02-02-2018 meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Henri bin Hamka (kini Penggugat II);
 2. Dian binti Hamka (kini Penggugat III);
 3. Darlia binti Hamka (kini Penggugat III);
 - c. Darwati binti Pianging (kini Penggugat VI);
 - d. Sumitro bin Pianging (kini Turut Penggugat III);
 - e. Darlia binti Pianging (kini Penggugat VII);
2. Hj. Tajang binti Lasake (kini Tergugat I);
3. Hj. Bunga binti Lasake (kini Penggugat I);
4. Ali bin Lasake (kini Tergugat III);



5. Hj. Sennaiti binti Lasake (kini Tergugat II);

Bahwa Penggugat VIII, IX, X dan Penggugat IX tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan di depan pengadilan dalam Perkara sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa kedudukan Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X, terhadap seluruh obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak memiliki hak waris dalam obyek sengketa pada poin angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;

Bahwa begitu pula Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, tidak memiliki kapasitas sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa oleh karena obyek yang disengketakan pada poin angka 1, dan poin angka 4 adalah obyek harta milik Hj. Kursia, maka dan obyek harta tersebut telah dijual Hj. Kursia semasa hidupnya, maka Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X, tidak dapat menggugat harta-harta yang telah dijual oleh ibu kandungnya semasa hidupnya;

Bahwa yang menjadi harta warisan bagi Para Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X, adalah harta warisan peninggalan ibu kandungnya;

Bahwa oleh karena tidak ada harta yang diperoleh Hj. Kursia semasa hidupnya baik harta bersama dengan perkawinannya dengan Lasake maupun harta pribadinya termasuk harta bersama dengan suami pertamanya yang bernama Labiritta. semua hartanya telah dijual ke pihak-pihak lain, Karena Hj. Kursia tidak meninggalkan harta selain rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Penggugat I, maka tidak ada hak anak-anak Hj. Kursia dari suami pertama (Labaritta) terhadap harta yang telah dijual oleh ibu kandungnya (Hj. Kursia) semasa hidupnya;

Bahwa dimana definisi harta warisan yang dalam istilah *Fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan), adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh



orang yang meninggal, baik berupa uang maupun materi lain yang dibenarkan oleh Syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya;

Bahwa oleh karena Hj. Kursia sebagai Pewaris telah menjual seluruh harta warisannya sebelum meninggal maka tidak ada harta waris yang ditinggalkan bagi Para Ahli Warisnya termasuk Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X., Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X. tidak mempunyai hak dan Kapasitas bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan mengatasnamakan diri sebagai ahli waris dari Hj. Kursia untuk mengajukan gugatan sengketa waris terhadap harta peninggalan Hj. Kursia (Pewaris);

Bahwa oleh karena tidak ada harta berupa tanah darat dan tanah sawah yang ditinggalkan Hj. Kursia semasa hidupnya, karena harta-harta tersebut telah dipindahtangankan/diperjual belikan oleh Hj. Kursia semasa hidupnya. Hal ini sangat jelas bahwa Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X. Hanya akan mendapatkan hak warisnya jika ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris (Hj. Kursia);

Bahwa dengan demikian untuk anak Hj. Kursia dari suami pertamanya Almarhum Labiritta tidak memiliki legal standing, sebagai Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian sangat jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil sesuatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;



b. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

c. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah mengenai budel waris adalah hal yang mengada-ngada, karena Para Penggugatlah bersama-sama Pewaris (Hj. Kursia) yang telah memperjual belikan harta milik Para Pewaris (obyek sengketa pada Poin angka 1 dan poin angka 4) ke pihak-pihak lain, sehingga beralasan secara hukum dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk meminta pembagian waris terhadap seluruh harta pewaris yang telah dijual oleh Para Penggugat bersama-sama Pewaris (Hj. Kursia), untuk kembali ditarik sebagai budel waris adalah melawan hak pihak-pihak lain, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak, untuk lebih jelasnya Para Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugata Para Penggugat sebagai berikut:

MENGENAI OBYEK SENGKETA YANG DIDALILKAN TIRKAH OLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA

1. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 tentang 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S.II, Kohir Nomor: 405, Luas 1.74 H dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Laodi;
- Sebelah timur : Saluran air;
- Sebelah selatan : Sawah Hj. Mardiah;
- Sebelah Barat : Saluran Pembuangan Air;

Adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj.²⁵ Kursia secara kredit dan dilunasi pada tahun 1973, setelah Lasake meninggal dunia (1971), dan



terdaftar /terigester di buku rincik desa pada tahun 1973 atas nama Lasake yang saat itu menggarap bidang tanah tersebut, sehingga segala Administrasi Pajak atas nama Lasake sebagai penggarap pada saat itu, (Posisi obyek sengketa belum dibeli);

Bahwa bidang sawah tersebut digadaikan oleh Penggugat I (Hj. Bunga), Hj. Nurung, (ibu Kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat III) ke pihak-pihak lain (penerima gadai: Hj. Maraddia, Hj. Langgong) dan ditebus gadai oleh Hj. Tadjang (Tergugat I) senilai 20 ton gabah kering pada saat itu ke pihak penerima gadai;

Bahwa untuk menghindari ditariknya sawah tersebut ke pihak Penggadai, dengan hanya menghitung nilai jual sawah dengan uang gadai yang telah diterima oleh Penggugat I (Hj. Bunga) dan Hj. Nunung, maka Hj. Kursia sebagai pemilik harta tersebut pada saat itu menyarankan kepada Tergugat I untuk menebus gadai, dengan melakukan jual beli untuk tanah tersebut kepada Tergugat I, agar sisa tebusan uang dari Tergugat I jika dijual ke pihak lain masih ada sisa dan nilai lebih, dengan tujuan agar Nilai Penjualan sawah setelah dikeluarkan uang gadai dari Tergugat I, saatnya dapat dipergunakan untuk biaya hidup Hj. Kursia sebagai Pemilik harta.

Dan berdasarkan hal tersebut jual belipun terjadi atas persetujuan Hj. Kursia ke pihak lain (Hj. Abdullah);

2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 2 mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S. II. Kohir Nomor: 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah H. Siangka;
- Sebelah timur : Saluran Pembuangan air;
- Sebelah selatan : Sawah Mansyur;



- Sebelah Barat : Sawah H. Muhammada;

Adalah harta milik Tergugat II yang diperoleh dari, adanya Hibah dari ibu kandungnya Hj. Kursia sebagai pemilik sebidang tanah sawah seperti dalam uraian diatas, yang merupakan harta miliki Hj. Kursia yang diperoleh setelah suaminya Lasake meninggal dunia yang dibeli pada tahun 1973. Dan terigister Buku Rinjik Desa/Letter C. Desa Mojong atas nama HJ. Kursia;

Bahwa kepemilikan bidang sawah atas nama Tergugat II (Hj. Sennaini) tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri SIDRAP Nomor: 04/Pdt.G/2006/PN.SIDRAP;

Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah hak milik Tergugat II, maka secara Hukum jual beli antara Tergugat II dengan H. Abdullan sah secara hukum;

3. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 3 mengenai 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Bojo, Persil Nomor: 38 S.II. Kohir Nomor: 494, luas \pm 01,37 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Ambo Aminge/Calle;
- Sebelah timur : Salur air;
- Sebelah selatan : Sawah H. Sammawi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Adalah harta milik Tergugat I, yang digarap oleh Tergugat I dengan suaminya sejak tahun 1973, dan segala administrasi Pajak sejak digarapnya bidang sawah tersebut yang merupakan milik saudari Ingati terdaftar atas nama tergugat I (Hj. Tadjang) dan terigister di Buku Rinjik Desa Kampung Lasilotong, Kecamatan Maritrngae, Kabupaten Sidrap, pada tahun 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal usul perolehan sawah tersebut atas dasar jual beli antara Hj. Tadjang (Tergugat I dengan seorang perempuan Pemilik sawah tersebut yang bernama Ingati pada tanggal 06 Oktober 1977);

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 4 mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Teppo, Persil Nomor: 37 S. I. Kohir Nomor: 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah La Hali;
- Sebelah timur : Salur air;
- Sebelah selatan : Sawah La Domeng;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah obyek sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia secara kredit/cicil dan dilunasi pada tahun 1973, setelah yang sebelumnya digarap oleh Lasake, sehingga Pajak-pajak tanah tersebut atas nama Lasake sebagai penggarap terigester di Buku Rinjik desa Mojong pada tahun 1973 setelah pembayaran lunas dan pengukuran bidang sawah milik Hj. Kursia;

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 5 mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas \pm 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sebelah utara tanah Lamme;
- Sebelah timur : Sungai /tanah AB. Satong;
- Sebelah selatan : Tanah Muhammada;
- Sebelah Barat : H. Hambang;



6. Ganti rugi hasil panen sawah obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4.

Bahwa tidak ada relevansinya Para Penggugat meminta hasil Panen obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4, karena obyek-obyek yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah budel waris, melainkan Harta milik orang lain;

MENGENAI DUDUK PERMASALAHAN PERKARA

1. Bahwa tentang gugatan perkara malwaris yang sudah pernah diajukan lebih dahulu yaitu Perdata Nomor: 480/Pdt.G/2009/PA.Sidrap, dan diputus pada tanggal 22 September 2010. Telah mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat, namun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 147/Pdt.G/2010/PTA.Mks, telah tepat dan diperkuat oleh putus untuk Kasasi Nomor: 594 K/AG/2011, bahwa pihak Pembeli dari obyek sengketa atau Pihak Ketiga yang obyek tersebut harus ikut dilibatkan atau ikut digugat adalah putusan dan pertimbangan hukum yang tepat untuk mengungkap proses peralihan atau jual beli, serta asal usul perolehan harta tersebut, karena dalam transaksi jual beli antara Pihak Pembeli dan Pihak Penjual, akan terlampir asal usul pembelian obyek sawah tersebut, dokumen-dokumen hak kepemilikan yang sebenarnya, dan siapa-siapa Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Turut Tergugat dalam transaksi jual beli dengan Pihak Ketiga (Pihak Pembeli);

2. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat pada Poin angka 2 yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para ahli waris dari Almarhum Lasake dan Almarhumah Hj. Kursia yang merasa teraniaya dan dirugikan haknya sebagai ahli waris yang sah, dengan mengajukan gugatan baru, telah tepat secara melibatkan pihak ketiga (pihak pembeli) dalam yang menguasai obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu mengenai silsilah keluarga yaitu gugatan pada poin 2.a.b tidak perlu dibahas oleh Para Tergugat, karena silsilah keluarga diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat seluruh Obyek sengketa yang didalihkan oleh Para Penggugat sebagai budel waris adalah hal yang tidak benar karena obyek yang didalihkan oleh Para Penggugat bukanlah budel waris, melainkan obyek harta-harta tersebut adalah milik orang lain;

Bahwa sepeninggalnya Lasake tidak ada harta yang ditinggalkan bagi Para ahli warisnya begitupula sepeninggalnya Hj. Kursia harta miliknya telah di alihkan/digadaikan dan diperjual belikan ke pihak-pihak lain, sehingga tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat jika Obyek pada poin angka 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah budel waris dari Almarhum Lasake dan Almarhum Hj. Kursia;

4. Bahwa obyek pada Poin angka 1, dan poin 4 adalah merupakan harta Pewaris Hj. Kursia yang telah dijual ke pihak-pihak lain (Hj. Abdullah dan Tergugat IV), dan obyek sengketa pada poin angka 2 adalah merupakan harta milik Tergugat II, yang telah dijual ke H. Abdullah, yang asal-usul perolehannya dari hibah semasa Para Pewaris masih hidup dan kemudian digugat oleh Para Penggugat, dan kembali obyek tersebut dibayar/dibeli oleh Tergugat II sehingga dibuatkan penetapan dading, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri SIDRAP Nomor: 04/Pdt.G/2006/ PN.SIDRAP, sedangkan obyek sengketa pada poin angka 3 adalah harta bersama Tergugat I dengan suaminya yang bernama Cali, yang dibeli oleh Tergugat I pada tanggal 06 Oktober 1977;

Bahwa berdasarkan uraian diatas secara nyata bahwa obyek-obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat yang didalihkan sebagai budel waris, adalah hak milik orang lain, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mendalihkan obyek sengketa adalah budel waris dan minta pula pembagian waris, adalah adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, mengklaim



obyek waris padahal fakta yang sesungguhnya adalah obyek-obyek tersebut adalah harta-harta orang lain ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya jika obyek sengketa pada poin angka 1 s/d Poin angka 5 adalah Budel waris maka Para Tergugat *meng-isoomir* Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

5. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 4 dan angka 5 adalah dalil yang keliru, karena Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami asal usul Perolehan harta-harta tersebut, yang didalilkan dalam gugatannya sebagai budel waris;

Bahwa untuk itu Para Tergugat akan menanggapi dan menjelaskan asal usul obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat yang diklaim sebagai budel waris adalah gugatan yang tidak berdasar, karena Para Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang *oetentik*, mengenai dasar kepemilikan obyek sengketa tersebut;

Bahwa adapun asal usul perolehan harta tersebut akan Para Tergugat uraikan secara rinci sebagai berikut:

a. Obyek sengketa pada Poin angka 1;

2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S.II, Kohir Nomor: 405, Luas 1.74 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Laodi;
- Sebelah timur : Saluran air;
- Sebelah selatan : Sawah Hj. Mardiah;
- Sebelah Barat : Saluran Pembuangan Air;

31

Berdasarkan buku Rinjik Desa Kampung Lasilottong, Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, pada tahun 1973 terigester dan tercatat



atas nama Tjake alias Lasake. Asal usul perolehan harta tersebut, 2 (dua) tahun setelah alm. Lasake meninggal dunia Hj. Kursia membeli bidang tanah garapan almarhum Lasake, dengan cara dicicil setelah panen, dan dilunasi pada tahun 1973, bahwa oleh karena sawah tersebut digarap oleh alm. Lasake, seluruh administrasi dan pajak-pajak tanah tersebut atas nama Lasake sebagai penggarap dan terigester di buku Rinjik Desa Mojong pada tahun 1973.

Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengada-ngada jika sawah dicetak pada tahun 1963, karena perolehannya saja dan diukur serta diregister di buku Rinjik Desa baru pada tahun 1973, untuk itu Para Tergugat *meng-isoomir* Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

b. Bahwa obyek sengketa Poin 2,

1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S. II. Kohir Nomor: 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah H. Siangka;
- Sebelah timur : Saluran Pembuangan air;
- Sebelah selatan : Sawah Mansyur;
- Sebelah Barat : Sawah H. Muhammadiyah;

adalah sebidang sawah yang dibeli oleh H. Kursia setelah Lasake meninggal dunia (tahun 1971), dan terdaftar /terigester di buku rincik desa pada tahun 1973 atas nama Hj. Kursia;

c. Bahwa obyek sengketa pada poin angka 3;

2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lombo Bojo, Persil Nomor: 38 S.II. Kohir Nomor: 494, luas \pm 1,37 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Ambo Aminge/Calle;
- Sebelah timur : Salur air;
- Sebelah selatan : Sawah H. Sammawi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Adalah harta milik Tergugat I, yang digarap oleh Tergugat I dengan suaminya sejak tahun 1973, dan terigester di Buku Rinjik Desa Kampung Lasilotong, Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, pada tahun 1973 atas nama Hj. Tadjang (Tergugat I) dan terigester dan tercatat atas nama Tergugat I (Tadjang), Dan sejak tahun 1973 sawah tersebut dicicil oleh Tergugat I sampai Pelunasan awal tahun 1978. Sehingga pada saat pendaftaran awal tanah garapan desa pada tahun 1973, petugas desa menacatat atas nama Tergugat I (Hj. Tadjang);

Bahwa oleh karena sawah milik Ingati tersebut digarap oleh Tergugat I (Hj Tadjang) dan keluarganya sejak tahun 1973, maka pada 6 Oktober tahun 1977 Tergugat I membeli bidang sawah tersebut dengan Akta Jual Beli berupa surat Perjanjian jual beli tanah di kantor Desa Mojong dimana Tergugat I sebagai Pihak Pembeli dan Ingati sebagai Pihak Penjual yang disaksikan oleh Kepala Desa Mojong dengan perjanjian sawah tersebut dibayar awal tahun 1978;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil rekayasa dalam gugatan Para Penggugat yang mengakui bahwa obyek sengketa Point 3 Almarhum Lasake membelinya dari laki-laki yang bernama wa'Ngati dalam tahun 1971, sebanyak 3 (ekor) kerbau dan 600 kg beras, adalah dalil rekayasa dari Para Penggugat, ini dapat Para Tergugat buktikan kebohongan Para Penggugat mengenai gugatannya yang mengklaim obyek sengketa pada poin 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Budel Waris, namun fakta yang sebenarnya adalah harta milik pribadi Tergugat I, adapun rangkaian kebohongan Para Penggugat mengenai Obyek sengketa Pada Poin 3 akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan harta tersebut diperoleh Tergugat I pada tahun 1973, dengan pembelian pembayaran dicicil dan dibuatkan surat perjanjian jual belinya pada tanggal 6 Oktober 1977;

- Bahwa jelas dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut Tergugat I sebagai pihak pembeli dan Ingati sebagai pihak penjual adalah seorang perempuan yang berumur 52 tahun pekerjaan ibu rumah tangga yang merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Almarhum. Tang.ab. Nani;

Bahwa dengan bukti surat jual beli yang dimiliki oleh Tergugat I, membuktikan bahwa betapa Para Penggugat sanggup melakukan kebohongan sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Agama SIDRAP dengan melakukan rangkaian kebohongan besar jika Lasake membeli tanah tersebut dari seorang laki yang bernama Wa'ngati seorang laki-laki, padahal Wa'ngati bukanlah seorang laki-laki melainkan ibu rumah tangga istri seorang laki-laki yang bernama Tang. ab. Nani;

- Dalam Surat Perjanjian jual beli tersebut terang benderang, jika sawah tersebut dibayar oleh Tergugat I dengan cara dicicil dengan pembayaran berupa uang tunai /Gabah:

1. Panjar I, Uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5.000 Kg gabah;
2. Panjar ke II senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Pembayaran kedua setelah panen awal tahun 1978 senilai 9.000 kg gabah;

34



Bahwa Para Tergugat menyakini bahwa segala macam cara yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk menguasai hak-hak milik orang lain, terbukti pada gugatan pada obyek sengketa pada poin angka 3, bahwa Para Tergugat menyakini bahwa Para Penggugat tidak akan pernah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hak kepemilikan dan asal usul perolehan harta yang diklaim Para Penggugat sebagai budel waris adalah rekayasa dari Para Penggugat, bahwa untuk itu kembali Para Tergugat *meng-isoomir* Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan melampirkan surat jual beli atas nama Lasake dengan penjual atas wa'ngati, dan wa'ngati yang mana yang dimaksud seorang laki (padahal Ingati berjenis kelamin perempuan), dengan cara barter bayar pakai 3 (tiga) ekor sapi dan 600 kg beras sungguh sempurna sandiwara jual beli ala Para Penggugat, yang tidak pernah Para Penggugat dapat membuktikan surat oetentiknya;

Bahwa Para Tergugat menyakini bahwa kebenaran akan terungkap, bahwa Para Penggugat terutama Penggugat I, telah banyak melakukan rangkaian Kebohongan hanya untuk memecah belah keluarga dengan mengarang seluruh hak kepemilikan yang fiktif dan penuh rekayasa yang memang tidak pernah ada;

d. Obyek sengketa pada poin angka 4.

1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang , dan lebih dikenal di Lompo Teppo, Persil Nomor: 37 S. I. Kohir Nomor: 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah La Hali;
35
- Sebelah timur : Salur air;



- Sebelah selatan : Sawah La Domeng;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah obyek sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia secara kredit/cicil dan dilunasi pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia. Bahwa oleh karena tanah tersebut yang dahulunya milik orang lain, dan digarap oleh Lasake semasa hidupnya, sehingga Pajak-pajak tanah tersebut atas nama Lasake sebagai penggarap. Dan pada tahun 1973 tanah tersebut dibeli oleh h. Kursia dan dilakukan Pengukuran dan Pendataam atas bidang sawah tersebut, yang terigester di Buku Rinjik desa Mojong pada tahun 1973 setelah pembayaran lunas dan pengukuran dan penentuan batas-batas tanah yang diajukan oleh Hj. Kursia ke desa Mojong.;

e. Untuk tanah kebun Poin 5, akan dibahas pihak pembeli berdasarkan surat yang di miliki oleh pihak-pihak Penjual pada saat pengalihan ke pihak pembeli, bahwa untuk poin obyek sengketa 5 (lima) akan dibahas oleh pihak ketiga (pihak pembeli);

6. Bahwa terkait pernyataan Para Penggugat pada poin angka 6 adalah tidak benar, bahwa untuk itu akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Untuk obyek sengketa pada poin angka 2, sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahu 1973, sesuai register Rinjik Desa Mojong. Jadi sawah itu belum ada pada saat masa perkawinan antara Hj. Kursia dan Lasake, bagaimana mungkin Lasake bisa menggarap sawah yang belum ada;
- Untuk Obyek sengketa pada poin angka 3 adalah juga digarap oleh Tergugat I dan dibeli dengan cara dicicil dan dibuatkan surat Perjanjian jual beli pada tanggal 6 Oktober 1977, bagaimana mungkin Lasake menguasai dan menggarap barang yang belum pernah ada, masih menjadi milik Ingati (Perempuan) bukan Wa'ngati (tidak pernah ada nama Wa,ngati seorang laki-laki) seperti dalil gugatan Para



Penggugat bahwa obyek pada poin angka 3 (tiga) dibeli Lasake pada tahun 1971 dari Wa'ngati adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar dan Para Tergugat menyakini bahwa Para Penggugat tidak akan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada poin angka 3 (tiga), karena obyek tersebut bukanlah budel waris melainkan hak milik Tergugat I (harta bersama Tergugat I) ;

7. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 7, yang mendalilkan :

- Bahwa setelah almarhum Lasake dan istri pertamanya (Ididu), serta istri keduanya (Imada) meninggal dunia maka seluruh obyek sengketa dikuasai oleh istri ketiganya (Hj. Kursia), adalah dalil-dalil yang mengada-ngada, karena obyek sengketa tersebut belum ada pada masa perkawinan Lasake dengan istri pertama dan istri keduanya. Lasake hanya menggarap bidang-bidang tanah tersebut, dan dibeli secara kredit oleh Hj. Kursia dan pembayaran Lunas pada Tahun 1973 sesuai dengan Buku Rinjik Desa Mojong;

- Bahwa Semasa perkawinan Lasake dan istri pertamanya (Ididu) dan istri Keduanya (Imada) Lasake tidak memiliki harta bersama, namun setelah menikah dengan Hj. Kursia yang profesinya sebagai dukun yang jaman itu masyarakat sangat percaya akan jasa-jasa dukun dibandingkan Medis, maka hasil kerja dari Hj. Kursia kebanyakan dibelikan sawah dan tanah darat, sehingga harta yang diperoleh pada saat itu adalah hasil kerja dari Hj. Kursia. Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa setelah almarhum Lasake dan istri pertamanya (Ididu), serta istri keduanya (Imada) meninggal dunia maka seluruh obyek sengketa dikuasai oleh istri ketiganya (Hj. Kursia) adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

- Bahwa kembali Para Tergugat³⁷ menegaskan kembali bahwa obyek sengketa pada poin angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah Obyek hak



milik bukanlah budel waris, dimana untuk obyek sengketa pada poin angka 2 adalah hak milik Tergugat II (Hibah dari harta milik Ibu kandung Tergugat II), dan kembali disengketakan oleh Para ahli waris Hj. Kursia kemudian dalam putusan dading di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan bahwa obyek bidang sawah pada poin pada angka 2 (dua) adalah hak milik Tergugat II. Sedangkan obyek sengketa pada Poin angka 3 adalah hak milik Tergugat I (Hj. Tadjang) yang merupakan harta bersama Tergugat I dengan suaminya yang diperoleh Tergugat I (Hj. Tadjang) dari jual beli pada tahun 1977, antara Tergugat I dan seorang perempuan yang bernama Ingati. Sedangkan obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 3 adalah milik Hj. Kursia yang diperoleh setelah almarhum Lasake meninggal dunia, yang digadaikan oleh Penggugat I, Hj. Nurung (ibu kandung Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat III).;

Bahwa oleh karena penerima gadai mendesak agar Penggugat I, Hj. Nurung dan Hj. Kursia segera mengembalikan uang si penerima gadai, maka tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Hj. Kursi serta Penggugat I dan Hj. Nurung selain menjual bidang tanah tersebut ke pihak-pihak lain (Tergugat IV dan H. Abdullah);

- Bahwa seluruh obyek sengketa yang ada dalam gugatan Para Penggugat baik pada obyek sengketa pada poin angka 1, 2, 3, 4 dan poin angka 5 bukanlah budel waris karena harta-harta tersebut telah digadaikan dan dijual oleh Para Pemiliknya bahkan Penggugat I, orang tua Para Penggugat (Hj. Nurung), serta Hj. Kursia semasa hidupnya sebagai pemilik harta yang disengketakan telah mengalihkan menggadaikan dan menjual ke pihak-pihak lain (H. Abdullah dan Tergugat IV, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim obyek sengketa Poin angka 1 s/d Poin angka 5 adalah dalil gugatan yang mengada-ngada, bagaimana mungkin mendalilkan budel waris sedangkan obyek sengketa tersebut telah digadai dan dijual oleh Pewaris semasa hidupnya dan Para Penggugat, orang tua Para

38



Penggugat (Hj. Nurung), dan kini kembali Para Peggugat menuntut budel waris yang mana, sedangkan harta telah digadai dan dijual sendiri oleh Para peggugat bersama pewaris (Hj. Kursia);

- Bahwa adapun Para Tergugat menjual hak miliknya yaitu Tergugat II menjual harta miliknya ke H. Abdullah dan Tergugat I menjual harta miliknya yaitu obyek pada poin angka 3 ke Tergugat IV adalah sah secara hukum jual beli, dan akan dibuktikan pada agenda sidang jika obyek yang disengketakan adalah harta-harta milik orang lain.;

- Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas tentang penguasaan emas-emas milik Hj. Kursia, bahwa justru Peggugat I-lah yang mengusai seluruh perhiasan emas yang dimiliki oleh ibu kandung Para Tergugat, untuk itu Para Tergugat *meng-isoomir* Para Peggugat untuk membuktikan dalil gugatannya pada poin angka 7;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Peggugat pada poin 8 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Peggugat dimana Para Peggugat telah menjual, menggadaikan sendiri harta milik orang tuanya sehingga ibu kandungnya Hj. Kursia yang masih hidup saat itu, menyarankan untuk segera menjual harta-harta tersebut, daripada dibeslah dan dimiliki oleh Pihak penerima gadai, yang secara tegas segera meminta uang gadainya kembali dan jika tidak dikembalikan maka sawah yang digadaikan oleh Peggugat 1 (satu) dan H. Nurung ke pihak penerima gadai akan dianggap telah terjual ke penerima gadai. hal tersebut akan Para Peggugat uraikan di poin-poin berikutnya;

9. Bahwa dalil gugatan Para Peggugat pada poin angka 9, adalah dalil yang tidak benar, bahwa semua Pengalihan/penjualan dilakukan oleh Para Peggugat, ibu kandung Para Peggugat (Peggugat II, III, IV, Tergugat III) dan pada saat itu Hj. Kursia sebagai ibu kandung Para Peggugat dan Para Tergugat, saat itu masih hidup;



Untuk itu Para Penggugat akan menguraikan proses pengalihan/jual beli ke pihak ketiga (pembeli), yang memang dilakukan oleh sendiri Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat;

10. Bahwa adapun proses pengalihan/jual beli masing obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa pada poin angka 1 dan Poin angka 4, adalah awalnya digadai oleh Penggugat I dan orang tua Penggugat III, IV, V, VI dan VII dan turut Tergugat III. dan Hj. Kursia ke Pihak-pihak lain (Hj. Langgong, Hj. Maraddia dan Andi Sahibu);

2. Bahwa oleh karena para penerima gadai menuntut pengembalian uang gadainya, namun Penggugat I (Hj. Bunga), Hj, Nurung serta Hj. Kursia tidak dapat mengembalikan uang gadai tersebut, maka daripada sawah yang digadai diambil oleh penerima gadai, maka Para Penggugat dan Para Tergugat Sepakat menjual ke pihak-pihak lain ;

- Untuk obyek sengketa poin angka 1 (satu) di beli oleh H. Abdullah;

- Untuk obyek sengketa poin angka 4 (empat) dibeli oleh H. Mohd Mashur Alias (Tergugat IV), dan pihak Penjual adalah Hj. Kursia, Penggugat I, Hj. Nurung (Ibu Kandung Penggugat III, IV, V, VI dan VII dan Turut Tergugat III);

3. Bahwa untuk obyek Poin angka 1 (satu) sebelum dijual ke Pihak pembeli, terlebih dahulu Tergugat I (Hj. Tadjang) menebus gadaian terhadap obyek sengketa pada poin angka 1 dengan nilai tebusan :

- Pada tahun 1983 separoh (1 petak sawah) obyek sengketa Pada Poin angka 1 (satu) digadai oleh Hj. Kursia senilai 10 Ton gabah kering ke Hj. Mararddia;

40



- Pada tahun 2002 Penggugat I (Hj. Bunga) menggadai separoh (satu petak sawah) obyek sengketa poin 1 senilai 10 Ton gabah kering ke H. Langgong;

Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut pada poin angka 1 (satu) luasnya hampir 1,74 hektar yang terdiri dari 2 (dua) petak petak sawah;

4. Bahwa ke dua petak sawah tersebut (obyek sengketa pada poin angka satu) ditebus oleh Tergugat 1 (satu) / Hj. Tadjang ke masing-masing penerima gadai yaitu Hj. Maraddia 10 ton gabah kering dan H. Langgong 10 ton gabah kering, sehingga obyek sengketa pada poin angka 1 adalah sebahagian menjadi hak milik Tergugat I;

Bahwa oleh karena uang tebusan saat itu hampir sama dengan harga jual sawah, maka sebelum dijual surat tanah tersebut dibalik nama ke Tergugat I, agar tidak menjadi masalah bagi Tergugat I, untuk pengembalian uang penebusan gadai yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, setelah pembayaran dari pihak pembeli (H. Abdullah) atas persetujuan Hj. Kursia sebahagai pemilik harta. Dan setelah Penjualan obyek sengketa pada poin angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) setelah dipotong uang gadai Tergugat I sisa hasil penjualan tanah kemudian diserahkan ke Hj.Kursia;

5. Bahwa begitu pula untuk obyek Poin angka 4, obyek sengketa tersebut juga digadai oleh Hj. Nurung ke Andi Sahibu, dan kemudian dijual ke Sdr. H. Mashur Mohd Alias, (Tergugat IV), dimana sebelum transaksi jual beli Sdr. H. Mashur Mohd Alias memberikan uang untuk tebusan kepada Hj. Kursia untuk menebus surat-surat tanah yang tergadai, ke Andi Sahibu;

Bahwa adapun sisa penjualan tanah tersebut setelah dibayar nilai gadainya yang dilakukan oleh Hj. Nurung ke Andi Sahibu, maka sisa nilai pembayarannya setelah pengembalian⁴¹ uang kepihak penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai (Andi Ahibu), diserahkan kepada Pemilik harta yaitu Hj, Kursia (ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat);

Bahwa perikatan jual beli, berupa Surat Pengantar Desa, ke PPAT, semuanya dilakukan oleh Para ahli waris yang berhak bersama Hj. Kursia hadir pada saat transaksi jual beli PPAT, dan menandatangani surat jual beli ke PPAT;

Bahwa termasuk sebagai pihak penjual Penggugat I. H. Nurung orang tua Para penggugat II, III, IV, VI, VII, Penggugat VIII dan seluruh anak-anak dari Hj. Kursia dan Lasake. Namun anak-anak dari Hj. Kursia dan Labiritta tidak satupun yang diikut sertakan dalam transaksi jual beli karena mereka tidak memiliki hak dalam harta-harta Hj. Kursia karena pihak Hj Kursia pemilik harta masih hidup, adapun anak-anak Hj. Kursia dari hasil Perkawinannya dengan Lasake dilibatkan karena walaupun Hj. Kursia membeli tanah tersebut setelah Lasake meninggal dunia namun, kedua bidang sawah yaitu obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 3 pernah digarap oleh Lasake, sebelum dibeli oleh HJ. Kursiah pada tahun 1973;

Bahwa oleh karena Hj. Kursia sebagai Pewaris pada saat itu masih hidup maka segala harta yang dialihkan ke orang lain sah secara hukum untuk menjual harta-hartanya tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari anak-anaknya termasuk anak dari Suami pertamanya;

Maka secara Hukum Transaksi jual beli antara Para Penggugat yang berhak dan Hj. Kursia dengan pihak pembeli sah secara hukum jual beli;

Bahwa oleh karena pihak pembeli adalah pihak pembeli yang benar dan sebelum melakukan transaksi jual beli, pihak Pembeli (H. Abdullah dan H. Mashur Mohd Alias), mempercayakan seluruh transaksi jual beli ke pihak penjual termasuk untuk meminta semua pihak-pihak yang berhak dan mengurus segala administrasi Akta Jual Beli atas bidang-bidang sawah yang diperjual belikan berdasarkan bukti hak kepemilikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua pihak yang berhak untuk datang menandatangani Akta Jual Beli antara Pihak Penjual Hj, Kursia, Tergugat I dan Tergugat II dan pihak pembeli H. Abdullah dan Tergugat IV. Dan adapun masalah pembagian uangnya pihak pembeli tidak akan mencampuri urusan pembagian masing-masing;

Bahwa segala kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi jual beli ini menjadi tanggung pihak penjual sesuai dalam perjanjian akta jual beli yang telah ditandatangani dalam surat pernyataan dan Surat pengantar desa dan warkah-warkah yang lainnya yang mendukung terbitnya surat-surat tanah dari pihak pembeli;

Bahwa oleh karena Penggugat I yaitu Hj. Bunga dan Para ahli waris Hj. Nurung yang menikmati nilai hasil penjualan obyek sengketa, maka beralasan secara hukum untuk menggantikan seluruh biaya kerugian yang dialami oleh pihak ketiga (pembeli) selama adanya gugatan sengketa waris, ini yang menyebabkan pihak Pembeli (H. Abdullah dan Tergugat IV) yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil, yaitu dengan adanya tuntutan dari sejak tahun 2007, dan secara tanggung renteng pula juga mengembalikan hak-hak para ahli waris yang berhak jika ada pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan Putusan Pengadilan;

6. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 8 adalah dalil yang tidak benar, bagaimana mungkin Para Penggugat meminta pembagian waris sedangkan harta-harta yang didalilkan sebagai budel waris adalah tidak benar, obyek-obyek yang diajukan sebagai budel waris adalah, hak milik orang lain, dimana dengan kondisi demikian pun Para Penggugat (Penggugat I dan Hj. Nurung) menggadai dan menjual kembali ke pihak-pihak lain (H. Abdullah, dan Tergugat IV) sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat memutar balikan fakta senyatanya Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat dan Hj. Kursia (pewaris) yang telah menggadai dan menjual seluruh harta-harta yang dijadikan obyek sengketa oleh Para



Penggugat. Dan begitupula mengenai hak milik Tergugat I (obyek pada Poin angka 2 dan poin angka 3 tidak akan mungkin dibagi ke Para Penggugat karena harta tersebut adalah hak milik Tergugat I dan tergugat II dan telah dijual oleh pemiliknya sendiri ke H. Abdullah dan tergugat IV), sehingga dalil dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ngada jika masih tetap menuntut harta-harta milik orang lain, dan harta yang telah digadai dan diperjual belikan ke orang lain, dan semua hasil gadai dan penjualan harta tersebut telah dinikmati dan dipergunakan oleh Para Penggugat (Penggugat I, dan Hj. Nurung serta Pewaris Hj. Kursia sendiri semasa hidupnya);

Bahwa dengan kejadian tersebut sesungguhnya para ahli waris dari Hj. Nurung patut secara hukum bersama-sama dengan Penggugat I tanggung renteng untuk mengembalikan hak-hak para ahli waris yang berhak serta kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh pihak pembeli (Hj. Abdullah, Tergugat IV dan Tergugat VII), terhadap perbuatan Para Penggugat yang sejak tahun 2007 s/d sekarang menggugat budel waris yang tidak pernah ada;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 9 adalah dalil yang tidak benar, telah Para Tergugat uraikan dan jelaskan pada poin-poin diatas, dan disini sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat Adalah bentuk *error in persona* gugatan Para Penggugat kurang pihak (*prullium litis consortium*) yaitu pihak yang bertindak sebagai Tergugat:

- Bahwa tidak lengkapnya gugatan Para Penggugat, karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat. Bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 dan poin angka 2, bahwa yang menguasai obyek sengketa pada poin angka 1 dan 2 adalah Tergugat IV, namun fakta yang sebenarnya bahwa obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 2 sudah menjadi milik pihak lain (Hj. Abdullah) dan dalam penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu H. Abdullah yang dalam gugatan Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

Berdasarkan putusan MA-RI No. 1072/K/Sip/1982:

Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Felteljik menguasai barang-barang sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kekurangan formil dalam gugatan para Penggugat dengan tidak menarik H. Abdullah sebagai pihak yang menguasai obyek yang disengketakan oleh Para penggugat yaitu obyek poin angka 1 dan poin angka 2. Sehingga gugatan Para penggugat dengan register Nomor ; 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, harus dinyatakan tidak diterima /ditolak;

Bahwa bedasarkan uraian diatas maka gugatan Para Penggugat disebut kurang pihak (*prullium litis consortium*) merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*; sehingga **Patut** secara hukum gugatan Para Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa adalah budel waris dan menuntut pembagian waris harus dikesampingkan/ditolak;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang telah diterbitkan sertifikat yang telah dimiliki oleh Pihak pembeli akan Para Penggugat uraian berdasarkan bukti kepemilikan yang sah baik dari pihak Penjual maupun Pihak Pembeli:

- Bahwa Obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 4 adalah harta milik Hj. Kursia dari Almarhum Lasake yang pada saat itu sebagai suami dari Hj. Kursia, hanya menggarap sawah (Obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 4) semasa hidupnya, namun setelah meninggalnya Lasake Hj. Kursia dapat membeli secara kredit mengenai garapan yang ditinggal oleh Almarhum Lasake, sehingga secara ⁴⁵ hukum pengalihan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk apapun yang dilakukan oleh Pemilik harta adalah sah secara hukum tanpa melibatkan pihak-pihak lain;

- Bahwa oleh karena harta-harta yang digugat oleh Para Penggugat merupakan sebagian milik Tergugat I (Obyek Poin angka 3) dan Tergugat II (obyek poin angka 2) yang akan dibuktikan dalam agenda sidang Pembuktian, dan sebagian merupakan harta milik Hj. Kursia dimana masa hidupnya Hj. Kursia (poin angka 1 dan poin angka 4) telah digadai dan dijual oleh Hj. Kursia, Penggugat I dan Hj. Nurung (ibu kandung Penggugat II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII serta turut Tergugat III), sehingga gugatan Para Penggugat mendalilkan budel waris yang belum pernah terbagi adalah gugatan yang mengada-ngada, dimana asal usul perolehan harta tersebut yang dahulu buku Rincik desa merupakan bukti awal pemilikan atau Pendaftaran hak kepemilikan harta bagi warga negara/penduduk, adalah sebagian hak milik orang lain dan hak milik Hj. Kursiah, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa Perbuatan Para Tergugat merampas hak para ahli waris dari Almarhum Lasake dan Hj. Kursia sehingga segala bentuk status suart-surat atau perikatan perikatan yang dibuat oleh Para tergugat ataupun bersama pihak terkait, begitupula sertifikat yang diterbitkan oleh Para Tergugat tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mengada-ngada, dimana setiap perikatan jual beli yang dilakukan oleh Hj. Kursia beserta para ahli waris yang berhak berdasarkan perolehan harta dilakukan oleh Para pemilik harta yang berhak, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 9 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan secara hukum dalil-dalil gugatan tersebut dikesampingkan atau tidak perlu di tanggapi, karena seluruh dalil gugatan tidak ada relevansinya dengan bukti-bukti dan fakta hukum kepemilikan obyek-obyek yang disengketakan,



walaupun Para Penggugat telah menjual dan menikmati hasil Penjualan harta milik orang lain;

- Bahwa terhadap hasil panen Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut hasil panen yang telah menjadi hak milik pihak pembeli, karena Perikatan jual beli sah dilakukan oleh para Para Pemilik harta yang berhak, sehingga dalil gugatan Para Penggugat untuk tuntutan hasil panen tidak perlu ditanggapi;

11. Bahwa oleh karena secara nyata dari asal usul perolehan harta secara jelas, dan telah dijual oleh Para pemiliknya, bahkan hasil penjualan kedua bidang sawah milik Hj. Kursia yaitu obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 4 dikuasai dan dinikmati hasil penjualan oleh Penggugat I (Hj, Bunga) dan Hj, Nurung (ibu kandung Penggugat II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII serta Turut Tergugat III), semasa hidupnya maka tuntutan mengenai Budel waris yang diajukan oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa adalah tidak benar. Dan oleh karena harta tersebut telah dipindah tangankan/diperjual belikan oleh Para ahli waris serta pemilik harta yang berhak maka tidak ada hak-hak Para Penggugat untuk menggugat harta-harta yang telah dialihkan ke pihak lain atas dasar jual beli yang sah yang dilakukan oleh para pemilik harta, dan hasil Penjualannyapun dikuasai oleh Para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena seluruh harta-harta yang dialihkan adalah budel waris tidak benar, maka segala tuntutan Para Penggugat mengenai pembagian waris terhadap budel waris pada poin angka 1 s/ d poin angka 6 adalah berdasar secara hukum gugatan Para penggugat yang menuntut pembagian waris harus ditolak/tidak diterima;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar secara hukum menuntut Pembagian waris terhadap harta-harta milik orang lain, yang juga Para Penggugat sendiri ikut menikmati dan menguasai hasil penjualannya, maka tidak alasan pembenaran⁴⁷ secara hukum, untuk



meletakkan sita jaminan dan Eksekusi terhadap harta hak milik orang lain yang tidak ada kaitan atau relevansinya dengan gugatan Para Penggugat;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti mengenai tuntutan budel waris yang menuntut pembagian waris terhadap harta yangtelah dialihkan oleh pihak pemilik yang berhak serta Para Penggugat sendiri (Penggugat I dan Hj. Nurung), maka secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;

DALAM REKONPENSI

Bahwa oleh karena telah terbukti, bahwa pihak Penggugatlah yang menguasai seluruh hasil Penjualan harta milik Hj. Kursia maka dengan ini Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi atas penguasaan harta-harta (berupa hasil Penjualan harta milik Hj. Kursia) sebagai Pewaris maka dalam hal ini Para tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi'

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Kompensi sampaikan dalam bagian Kompensi dan Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonsensi ini;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat Rekonsensi, kecuali hal yang tegas dinyatakan kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonsensi dalam bagian Rekonsensi ini;

3. Bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah terkait dengan tanggung renteng Para Penggugat atas tindakan Para Penggugat menggadaikan dan menguasai hasil penjualan harta milik Hj. Kursia pada Poin angka 1 dan poin angka 4 obyek sengketa; untuk itu Para Tergugat menuntut pembagiah hak waris atas penguasaan hasil Penjualan harta milik Hj. Kursia senilai 30 Ton gabah kering jika dimana masing-masing pihak :

- Penggugat I (Hj, Bunga);

Menguasai 10 ton gabah kering;

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bangunan rumah tinggal milik Hj. Kursia yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I (Hj. Bunga) yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng;

- Hj. Nurung (ibu kandung Penggugat II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII serta Turut Tergugat III) menguasai 20 Ton gabah kering;

4. Bahwa oleh karena harta peninggalan alm. Hj. Kursia yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya seperti dalam uraian di atas maka para Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulai yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk membagi harta Peninggalan Pewaris Hj. Kursia kepada Para ahli warisnya yaitu Para penggugat Rekonpensi dan Para tergugat Rekonpensi dengan secara hukum waris (Faraid);

5. Bahwa agar perkara sengketa waris ini tidak berkelanjutan secara terus menerus, dan menjadikan Para Tergugat Rekonpensi menuntut terhadap obyek sengketa yang bukanlah Budel waris maka dengan Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat 1 (Hj. Bunga) yaitu berupa hasil penjualan obyek sengketa pada Poin angka 1 dan pada poin angka 4, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I dan Hj. Nurung dalam hal ini tanggung renteng kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII serta Turut Tergugat III, dan satu rumah tinggal yang dikuasai oleh Hj. Bunga (Tergugat Rekonpensi I) sesyai dalam uraian pada poin angka 4 diatas;

6. Bahwa agar permasalahan ini menjadikan Para Tergugat Rekonpensi untuk menerima dengan ikhlas bahwa apa yang dituntut dalam gugatannya dalam perkara ini bukanlah budel waris, sehingga sebagai anak haruslah ikhlas terhadap apa yang telah dijual oleh orang tua sebagai pemilik harta, tidak diperpanjang lagi, dengan tidak menjadi ajang permusuhan sesama saudara, maka Para Penggugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada yang ⁴⁹Mulia Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya, agar kelak dikemudian hari permasalahan sengketa ini tidak berlanjut ke generasi selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sampaikan di atas, maka dengan ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam register perkara Nomor: 511/PDT.G/2018 PA.SIDRAP tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara;

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Pewaris Hj. Kursia telah meninggal dunia pada tahun 2007;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi, Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi, Tergugat VI Rekonpensi dan Tergugat VII Rekonpensi), untuk mengembalikan nilai penjualan obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 2 yaitu yaitu Tergugat I Rekonpensi 10 ton gabah kering dan Para ahli waris Hj. Nurung (Tergugat II Rekonpensi, Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi, Tergugat VI Rekonpensi dan Tergugat VII Rekonpensi), 20 ton gabah kering;

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk menyerahkan 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng;
5. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris Hj. Kursia terhadap obyek 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng dan membagikan kepada Para Ahli Waris Hj. Kursia secara hukum Faraid;
6. Menetapkan masing-masing terhadap obyek 30 ton gabah kering kepada Para Ahli Waris Hj. Kursia secara hukum Faraid;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpensi untuk membyar seluruh biaya Perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tersebut, Tergugat VII juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa objek sengketa 5, sebagian tidak dikuasai lagi oleh Tergugat VII, akan tetapi ada pihak lain yang menguasai atau menghaki terhadap objek sengketa 5 tersebut yang tidak dilibatkan atau tidak diikut sertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat (sebagai pihak) dalam perkara ini. Hal tersebut adalah suatu kesalahan formal dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (N O).

2. Gugatan Kabur (abscuur libel)

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, khususnya pada objek sengketa poin 5, karena luas dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII, tidak sama dengan luas dan batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa yang ada dalam gugatan para Penggugat, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat VII kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VII;

3. Tanggapan terhadap posita pada poin 1 s/d poin 8 adalah sebagai berikut :

Bahwa pada posita poin 1 sampai dengan posita poin 8, Tergugat VII menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk proses pembuktiannya.

4. Tanggapan terhadap posita Poin 9 sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar posita poin 9 Para Penggugat dalam surat gugatannya, yang menyatakan bahwa objek sengketa poin 5 dijual oleh Tergugat I,II dan III kepada Tergugat VII, karena objek sengketa 5 tersebut dibeli oleh Tergugat VII dari Pemiliknya semula, bukan dari Tergugat I,II dan Tergugat III, sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat VII terhadap objek sengketa 5, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menentukan lain yang sudah berkekuatan hukum tetap soal keabsahannya, maka tetap sah milik Tergugat VII dan bebas melakukan apa saja diatasnya, asal tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak orang lain.

5. Tanggapan terhadap posita Poin 10 sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa 5 yang dimohonkan sita oleh para Penggugat adalah sangat tidak beralasan, karena tidak jelas status kepemilikan dari para Penggugat terhadap objek sengketa 5 tersebut, sehingga objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 5 yang dimohonkan sita adalah kabur atau tidak jelas statusnya, sehingga beralasan hukum jika permohonan sita para Penggugat ditolak.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat VII tersebut diatas, maka Tergugat VII, memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidrap, Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberika putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Dan atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Subsidair :

Dan atau, jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi dari para Tergugat (Tergugat I, II, IV, V dan VI), dan Tergugat VII, para Penggugat juga telah mengajukan repik dalam kompensi dan Jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 8 Januari 2019, yang lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam rekonsensi dari para Penggugat tersebut para Tergugat (Tergugat I, II, IV, V dan VI), dan Tergugat VII juga telah mengajukan duplik dalam Kompensi dan Replik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 22 Januari 2019, yang lengkapnya dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Duplik dalam konpensi dari para Tergugat (Tergugat I, II, IV, V dan VI), dan Tergugat VII, para Penggugat juga telah mengajukan Dupik dalam rekonpensi secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 19 Maret 2019, yang lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan sita jaminan oleh para Penggugat atas objek sengketa tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Maret 2019, yang isi amarnya adalah menolak permohonan sita jaminan dari para Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 480/Pdt.G/2009/PA.Sidrap, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Fotokopi Buku Rincik Desa Mojong atas objek sengketa 1 dan 2, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Mojong, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi Buku Rincik Desa Mojong atas objek sengketa 3, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Mojong, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3 ;
4. Fotokopi Buku Rincik Desa Mojong atas objek sengketa 4, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Mojong, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.4 ;
5. Fotokopi Buku Daftar Penjualan tanah Desa Mojong atas objek sengketa 4, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Mojong, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5 ;
6. Fotokopi Silsilah keturunan La Sake yang di buat oleh Hj Bunga dan diketahui oleh Kepala Desa Mojong, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.6 ;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan⁵⁴ atas nama H. Nurung, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sidrap, tanggal 9 Juni 2008, tidak ada



aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Hj. Mardiyah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sidrap, tanggal 13 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah menggadaikan, atas nama H. Mardia, yang diketahui oleh Kepala Desa Bendoro, tanggal 30 Nopember 2006, tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat permohonan kepada Kepala Desa Mojong tentang penyelesaian secara musyawarah mufakat, yang dibuat oleh para pihak, tanggal s0 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya , bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat pernyataan gadai atas nama Hj. Kursia dan Hj. Tajang, 25 Juni 2003, tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Kuasa atas nama para pihak, tanggal 31 Januari 2001, tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saleng bin Saide, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bendoro Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat karena saksi adalah bertetangga sawah dengan Lasake;
- Bahwa saksi kenal dan tahu seseorang yang bernama Hj. Kursia, dia adalah istri dari Lasake dan pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain yang bernama Labaritta;

55



- Bahwa dari perkawinan Hj, Kursia dengan Lasake dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa lima orang anak tersebut masih hidup kecuali Hj. Nurung;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Nurung dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Kursia dengan La sake mempunyai harta bersama empat tempat sawah;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan letak sawah serta batas-batasnya;
- Bahwa sawah-sawah tersebut sekarang ini dikuasai H. Alle dan yang menggarap adalah Lansae;
- Bahwa sawah sawah tersebut saksi ketahui karena La sake sendiri yang memberitahu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan sawah tersebut sebelum saksi merantau dan saat ini saksi sudah kembali kekampung;
- Bahwa keempat objek sawah tersebut sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi apakah sudah dijual apa tidak;
- Bahwa perkawinan Hj. Kursia dengan suami La Baritta telah mempunyai enam orang anak;
- Bahwa antara La Sakke dengan istri kedua nya yang bernama I Didu mempunyai anak yang bernama Matahari;
- Bahwa setelah saksi kembali dari merantau, saksi sudah tidak menggarap lagi sawah tersebut akan tetapi menggarap sawah yang lain yang jaraknya sekitar 500 M ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah objek sawah tersebut sudah pernah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah tersebut, yang diketahui saksi adalah bahwa La sake menceritakan bahwa sawah tersebut adalah dari pembelian;
- Bahwa setelah La sakke meninggal dunia, sawah tersebut yang menggarap adalah La Hibbu, anak La sakke dengan istri keduanya yang bernama Matahari;
- Bahwa matahari semasa kecilnya tinggal bersama Hj. Kursia;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dari keempat objek sawah tersebut mana yang lebih dulu dibeli oleh La sake, karena La sake hanya mengkalim bahwa sawah-sawah ini adalah miliknya;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah-sawah tersebut akan tetapi hanya dua kali panen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hasil panen dari sawah-sawah tersebut;

2. Lapareng bin Laco, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bendoro Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat karena saksi adalah pernah menggarap salah satu objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dan tahu seseorang yang bernama Hj. Kursia, dia adalah istri dari Lasake dan pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain yang bernama Labaritta;
- Bahwa perkawinan anatar Hj. Kursia dengan Labaritta mempunyai enam orang anak sedangkan dengan dikaruniai lima orang anak,;
- Bahwa selain Hj. Kursia Lasake juga bersitri dengan Ididu dan Imade;
- Bahwa Lasake dengan istri pertama yang bernama Ididu mempunyai dua orang anak, dengan istri kedua yang bernama Imada mempunyai satu orang anak, sedang istri ketiganya dengan Hj. Kursia mempunyai lima orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya mereka mempunyai sawah empat tempat ;
- Bahwa sawah-sawah tersebut, saksi mengetahui batas-batas dan ukurannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah karena Lasake sendiri yang memberitahu kepada saksi bahwa sawah sawah tersebut telah dibelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui siapa saja yang menguasainya;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah yang luasnya 1.70 Ha karena disuruh Hj. Nurung dan itupun hanya sekali panen saja;
- Bahwa selain empat objek sawah tersebut, saksi juga mengetahui ada harta yang berupa Kebun yang terletak di jalan desa Mojong yang luasnya kurang lebih satu hektar, yang saksi juga mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang berupa kebun tersebut adalah dari informasi anak Hj Kursia dengan suami yang terdahulu;
- Bahwa tanah kebun tersebut pernah digarap H. Muhammadong;
- Bahwa tanah kebun tersebut sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya;
- Bahwa sewaktu saksi menggarap sawah yang luasnya 1.70 Ha pernah dilarang oleh Nasir, suami dari Hj. Tajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan sawah tersebut pernah diperkarakan di pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah saksi berhenti menggarap sawah objek sengketa tersebut, sawah tersebut diserahkan kepada Hj. Bunga;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah objek sawah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen kepemilikan dari keempat objek tersebut;

3. L Hali bin Calu, umur 85 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bendoro Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu seseorang yang bernama Lasake, dia pernah menikah tiga kali, istri pertama bernama Ididu, yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imada dan yang ketiga bernama Hj. Kursia dan semuanya mempunyai anak;

- Bahwa sekarang ini Lasake dan ketiga istrinya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Hj. Kursia, sebelum menikah dengan Lasake pernah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Labaritta dan dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa dari perkawinan Hj. Kursia dengan Lasake dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa semasa hidupnya Hj. Kursia dengan Lasake mempunyai harta bersama empat tempat sawah yang terletak di Desa Mojong dan saksi mengetahui luas dan letak sawah serta batas-batasnya;

- Bahwa saksi mengetahui sawah-sawah tersebut adalah harta bersama antara Lasake dengan Hj. Kursia adalah karena Lasake yang bilang sendiri kepada saksi;

- Bahwa saksi sekarang ini tidak mengetahui siapa yang menguasai empat objek sawah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar empat objek sawah tersebut pernah dibagi dan begitu pula saksi tidak mengetahui objek harta bersama tersebut sudah dijual apa tidak;

- Bahwa anak Hj. Kursia yang meninggal adalah Hj. Nurung, dan yang lebih dulu meninggal adalah Hj. Kursia;

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah kebun yang terletak di Desa Mojong yang luasnya sekitar 1 hektar, dan saksi mengetahui secara pasti batas-batasnya;

- Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh oleh Lasake sewaktu bersama dengan Imada;

- Bahwa setelah Lasake meninggal dunia, kebun tersebut digarap oleh La Laju dan hasilnya diserahkan ke Senaini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa hasil dari empat objek sawah tersebut;



- Bahwa empat objek sawah tersebut di beli oleh Lasake ketika istri-istri nya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lasake memberikan hasil dari sawah-sawah tersebut kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Hj. Kursia pernah menyerahkan hasil sawah kepada anak dari Labaritta;
- Bahwa saksi tidak tau ada harta bersama antara Hj. Kursia dengan Labaritta;
- Bahwa sewaktu menikah Lasaka dengan istrinya Hj. Kursia pernah membeli rumah untuk tempat tinggal dan setelah meninggal rumah tersebut ditempati oleh Hj. Bunga dan kini rumah tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa pekerjaan Hj. Kursia adalah sebagai Dukun;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dengan rumah Hj. Kursia;

4. Lamanike bin Labeddu, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Teppo Poros Sopeng, Kecamatan Tellu Limpoe , Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat karena saksi adalah saduaras epupu dengan Hj. Bunga ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu seseorang yang bernama Hj. Kursia, dia adalah istri dari Lasake dan pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain yang bernama Labaritta;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Kursia dengan La sake mempunyai harta bersama empat tempat sawah;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan letak sawah serta batas-batasnya;
- Bahwa ada sawah yang luasanya 1.72 Ha. Dengan batas-batas utara sawah laodi, timur saluran air, selatan sawah Hj. Mardiah dan barat saluran air;
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh Lansa dan dijual oleh Senaini dan dibeli oleh H. Abdullah;

60



- Bahwa sawah yang luasnya kurang lebih 40 Are dengan batas-batas sebelah utara sawah Hj. Siangka, timur saluran air, selatan sawah Mansyur dan barat sawah H. MUhammad;
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh H. Alle dan dijual oleh Senaini dan dibeli oleh H. Abdullah;
- Bahwa ada juga sawah yang luasnya 70 Are dengan batas-batas sebelah utara sawah La hali, sebelah timur saluran air, sebelah selatan sawah ladomeng dan sebelah barat adalah jalan air;
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh H. Alle dan dijual oleh Senaini dan dibeli oleh H. Abdullah;
- Bahwa ada juga sawah yang luasnya 1 Ha dengan batas-batas sebelah utara sawah Colle, sebelah timur H. Semmawi, sebelah selatan sawah H. Siaga dan sebelah barat adalah saluran air;
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh H. Alle dan dijual oleh Senaini dan dibeli oleh H. Abdullah;
- Bahwa harta Lasake dan Hj. Kursia yang lain adalah tanah kebun yang terletak di Desa Mojong kurang lebih satu hektar;
- Bahwa tanah kebun tersebut telah dijual oleh Hj. Senaeni ;
- Bahwa harta Lasake tersebut masih ada ketika istri istrinya masih hidup;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saudara dari Hj. Senaini ada yang keberatan terhadap penjualan tersebut, yaitu H. Muhammad, dia menyatakan belum pernah mendapatkan bagian dari orang tuanya;
- Bahwa ada rumah kayu yang dibeli oleh Hj. Kursia akan tetapi rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada objek yang pernah dijual oleh Hj. Kursia dan begitu pula saksi tidak pernah mendengar ada objek yang disengketakan di Pengadilan Agama Sidrap;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar kalau ada anak dari Hj. Kursia yang menggadaikan objek sengketa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat, I,II,IV, V dan VI, mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tajang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sennaini , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mashur bin Mohd Alias, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alex , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.5 ;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Lasake, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.6 ;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Kursia, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.7 ;
8. Fotokopi Surat pernyataan Gadai yang dibuat oleh Hj. Kursia dan Hj. Tajang terhadap objek nomor I tanggal 26 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.8 ;
9. Fotokopi Surat Akta Jual Beli dari Hj. Kursia dijual kepada Hj. Tajang terhadap objek nomor I tanggal 29 November 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.9 ;



10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli antara I Ngati selaku penjual dan I Tajang selaku pembeli terhadap objek yang luasnya 1,37 Ha, tanggal 22 Maret 1977, tidak ada aslinya dan dilegalisir oleh Kepala Desa Mojong, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.10 ;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai yang dibuat oleh Hj. Tajang dan ALI kepada Haji Abdullah. HP. terhadap objek nomor I tanggal 17 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.11 ;
12. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 2808 atas nama H. Abdullah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.12 ;
13. Fotokopi Surat Akta Jual Beli dari Hj. Kursia dijual kepada Ali, tanggal 10 Nopember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.13 ;
14. Fotokopi Surat Akta Jual Beli dari Ali dijual kepada H. Abdullah, HP., tanggal 29 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.14 ;
15. Fotokopi Surat Akta Jual Beli dari Haja Tajang dijual kepada H. Abdullah, HP., tanggal 29 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.15 ;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Abdullah HP, yang dikeluarkan oleh Pememrintah kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.16 ;
17. Fotokopi Surat Keterangan persetujuan hibah dari ahli waris Hj. Kursia kepada Hj. Senaeni yang diketahui Kepala Desa Moojong, tanggal 23 Agustus 2003, terhadap objek sengketa 2, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.17 ;



18. Fotokopi Surat Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, atas nama Kursia Akta terhadap Objek sengketa 2, tanggal 18 Juli 1983, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.18 ;
19. Kumpulan Fotokopi Surat Tanda Terima setoran pajak atas nama H. Senaini B. H. Kursia, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.19 ;
20. Fotokopi Putusan Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G./2006/PA.SIDRAP, tanggal 11 Juli 2006, yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.20 ;
21. Fotokopi Surat pernyataan Jual Beli yang dibuat oleh Hj. Sennaeni kepada Abdullah HP. Mengetahui Kepala Desa Mojong tanggal 25 Juli 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.21 ;
22. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 2891 atas nama H. Abdullah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.22 ;
23. Fotokopi Konsep Buku Rinjik Kampong Lasilotong Nomor 77, Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang, telah, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.23 ;
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang tanggal 2 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.24 ;
25. Fotokopi Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli /Hibah dari Desa Mojong atas nama Hj Tadjang dijual kepada Mashur Muhammad Altas, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.25 ;
26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifin L, sekdes Desa Mojong yang dibuat tanggal 11 September 2018⁶⁴, telah dicocokkan dengan



aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.26 ;

27. Fotokopi Akta Jual Beli dari Haja Tajang B. Kursia dijual kepada Mashur Muhammad Alias , tanggal 10 Februari 2001, Objek sengketa 2, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.27 ;

28. Sertipikat hak milik Nomor 2657 atas nama Mashur Muhammad Alias, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.28;

29. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama Hj. Kursia dan lainnya kepada Ali Saka, tanggal 31 Januari 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.29 ;

30. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai yang dibuat oleh M. Ali kepada H. Nachlan Padda. terhadap objek sengketa nomor 4 tanggal 17 Mei 1995, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.30 ;

31. Fotokopi Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli /Hibah dari Desa Mojong atas nama Hj Kurusiah dijual kepada Mashur Muhammad Alias, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.31 ;

32. Fotokopi Surat Akta Jual Beli dari Hj. Kursia dijual kepada Mashur Muhammad Alias, tanggal 8 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.32 ;

33. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifin L, sekdes Desa Mojong yang dibuat tanggal 11 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.33 ;

34. Fotokopi kumpulan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama H. Abdullah atas objek yang luasnya 10.000 M² tahun 2018 s/d



2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.34 ;

35. Fotokopi kumpulan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama H. Abdullah atas objek yang luasnya 7.651 M2 tahun 2018 s/d 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.35 ;

36. Fotokopi kumpulan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama H. Abdullah atas objek yang luasnya 4.000 M2 tahun 2018 s/d 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.36 ;

37. Fotokopi kumpulan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama H. Mashur Muhammad Alias atas objek yang luasnya 13.700 M2 tahun 2006, 2010, 2011 dan 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.37 ;

38. Fotokopi kumpulan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama Tadjang B. Kamsiah atas objek yang luasnya 13.700 M2 tahun 2001 dan 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.38 ;

39. Fotokopi kumpulan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama Mashur MUhammad Alias atas objek yang luasnya 6.700 M2 tahun 2018 ,2012, 2011, 2010 dan 2006 serta surat tanda setoran, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan T.39 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Tergugat, I,II,IV, V dan VI, mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arsyad bin Beddu Kadang, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Wanua Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe , Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para ⁶⁶Penggugat dan dan para Tergugat karena saksi adalah saduara sepupu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan para Tergugat yaitu Hj. Kursia;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Hj. Kurisa telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Kursia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lasaka namun saksi tidak ingat meninggalnya;
- Bahwa Hj. Kursia dengan suami Lasaka mempunyai anak yang bernama Hj. Bunga, Hj. Tajang, Hj. Sennaini, Ali , dan Matahari;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek tanah yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut;
- Bahwa objek 1 yang luasannya 1,74 Ha, asal usulnya adalah milik Hj. Kursia dengan batal batas sebelah Utara adalah sawah Laoddi, Sebelah Timur saluran air, sebelah selatan sawah La Dollah, sebelah barat saluran air;
- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa tersebut karena pernah menggarapnya serta saksilah yang mencetak sawah tersebut menjadi sawah yang dikerjakan pada sekitar tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Hj. Kursia akan tetapi hanya mendapatkan makan karena waktu itu saksi tinggal di rumah Hj. Kursia;
- Bahwa pekerjaan Hj. Kursia pada waktu itu adalah dukun untuk orang yang beranak;
- Bahwa sebelum saksi menggarap sawah tersebut, objek tersebut adalah bekas danau dan yang saksi cetak menjadi sawah adalah objek yang 1,74 Ha, objek 40 are dan objek 70 are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum LaSake menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi sawah tersebut karena objek tersebut dijual oleh Hj. Kursia;

67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan kepada siapa Hj. Kursia menjualnya sawah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dijual adalah dari informasi langsung dari Hj. Kursia;
- Bahwa sebelum Hj. Kursia menikah dengan Lasaka, dia pernah menikah dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Hj. Kursia dengan suami terdahulu mempunyai anak yaitu, Sumi, Hadade, Muhamade, La Hibu dan Abbas;
- Bahwa masih ada objek yang lain, yaitu objek yang ukuran 1,37 Ha yang terletak di Desa Mojong;
- Bahwa Objek tersebut adalah milik Sangata kemudian dijual kepada Hj. Tajang;
- Bahwa saat transaksi tersebut saksi tidak hadir, tidak tahu harganya dan tidak tahu kapan waktunya, karena saksi hanya diberi tahu oleh Hj. Tajang;

2. H. Abdullah bin Palutta, umur 69 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No. 4/6 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga kepada kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa nomor 1 yang ukurannya 1,74 Ha yang terletak di Desa Mojong;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut karena objek tersebut dibeli oleh saksi sendiri dari Hj. Kursia;
- Bahwa saksi lupa tahun pembelianya namun dibeli saksi dengan harga Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga tahu objek sengketa yang ukurannya 40 are, yang dibeli dari Hj. Kursia pada tahun 2001, dengan harga Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan dibayar satu kali;



- Bahwa saksi juga mengetahui objek sengketa 3 dengan ukuran 1.37 Ha;
- Bahwa objek tersebut adalah digadaikan oleh Hj. Kursia kepada Ngati dan yang menebus adalah Hj. Tajang, lalu Hj Tajang menjualnya kepada Mansur;
- Bahwa saksi pernah melihat surat gadai surat tersebut dan ditanda tangani oleh semua saudara saudaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan tersebut, yang diketahui saksi adalah saat transaksi antara Hj. Tajang dengan Mansur didepan Notaris;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa nomor 4 yang ukurannya 70 are yang berada di Desa Mojong;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut karena objek tersebut dibeli saksi dari Hj. Kursia;
- Bahwa seluruh anak-anak Hj. Kursia mengetahui kalau objek tersebut dijual kepada saksi, karena sebelum dijual kepada saksi, objek tersebut telah dihibahkan kepada Senaeni dan seluruh saudara-saudaranya hadir di kantor Desa dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah objek sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebelumnya;

3. Arifin bin Latto, umur 52 tahun, agama islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dan para Tergugat karena saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Mojong sejak tahun 2003 s/d 2019;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa nomor 1, dimana objek tersebut dijual oleh Hj. Kursia kepada H. Abdullah, hal tersebut diketahui saksi karena almarhum Hj Kursia datang ke kantor Desa untuk dibuatkan

69



surat pengantar akta jual beli ke PPAT dan saksi yang membuat surat pengantarnya ;

- saksi mengetahui objek sengketa nomor 2, dimana objek tersebut dihibahkan oleh Hj. Kursia kepada Senaeni, hal tersebut diketahui saksi karena almarhum Hj Kursia datang ke kantor Desa untuk dibuatkan surat pengantar akta hibah ke PPAT dan saksi yang membuat surat pengantarnya ;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa nomor 3, dimana objek tersebut dijual oleh Hj. Kursia kepada Mansur, hal tersebut diketahui saksi karena almarhum Hj Kursia datang ke kantor Desa untuk dibuatkan surat pengantar akta jual beli ke PPAT dan saksi yang membuat surat pengantarnya ;

- Bahwa seingat saksi sudah lebih dari dua kali membuat surat pengantar penjualan tersebut oleh Hj. Kursia ;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa nomor 4, dimana objek tersebut dijual oleh Hj. Kursia kepada Mansur, hal tersebut diketahui saksi karena almarhum Hj Kursia datang ke kantor Desa untuk dibuatkan surat pengantar akta jual beli ke PPAT dan saksi yang membuat surat pengantarnya ;

- Bahwa saksi tdak mengetahui kalau objek tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Tergugat VII, mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Abd Rahim Teng Nomor 2767, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan TVII.1 ;
2. Fotokopi Akta Jual Beli dari Hj. Kursia kepada Abd Rahim Teng tertanggal 15 November 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan TVII.2 ;



3. Fotokopi Akta Jual Beli dari Abd Rahim Teng kepada La Tanrelle Isuri tertanggal 20 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, selanjutnya ditandai dengan TVII.3 ;

Bahwa untuk mengetahui keadaan obyek sengketa secara riil, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Juli 2019 dengan keadaan obyek sengketa mengenai luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 20 Agustus 2019, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 20 Agustus 2019, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat VII mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 20 Agustus 2019, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasa, dan Para Tergugat yang sebagian diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat III dan para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 168/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 10 September 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama H. M. Yunus Naru, S.H., Ridwan, S.H., Supriadi, S.H. (Advokat Magang) ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V dan VI menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 199/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 9 Oktober 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Siti Rabiah, S.H., Satria, S.H. M.Si;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat VII menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 218/SK/AD/XI/2018/PA.Sidrap tanggal 6 NOVEMBER 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Nasrun, S.E, S.HI.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama H. M. Yunus Naru, S.H., Ridwan, S.H., Supriadi, S.H. (Advokat Magang), dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu para Penggugat dan kuasa hukum yang bernama Siti Rabiah, S.H., Satria, S.H. M.Si dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat I, II, IV, V dan VI, serta kuasa hukum yang bernama Nasrun, S.E, S.HI, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat VII, untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI serta Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat (*Exceptio Van Onbeveoghei*), dengan alasan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan sengketa waris terhadap budel waris yang belum pernah terbagi, yang saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak lain terbukti dengan turut digugatnya pihak-pihak lain (Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII) yang menguasai obyek sengketa yang didalilkan sebagai Budel Waris;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, karena dari segi subjek/pihak yaitu kurang pihak (*Prullium litis Consortium*) dengan alasan bahwa sesuai dengan posita gugatan para Penggugat pada poin angka 1 dan poin angka 2, yang menguasai obyek sengketa pada poin angka 1 dan 2 adalah Tergugat IV, namun fakta yang sebenarnya bahwa obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 2 dalam penguasaan dan hak milik pihak lain (Hj. Abdullah);
3. Bahwa Penggugat VIII dan Penggugat IX (para ahli waris Labaritta) tidak memiliki Persona Standi Judicio di depan Pengadilan, dengan alasan bahwa berdasarkan silsilah Keluarga Hj. Kursia, menikah 2 (dua) kali yaitu Hj. Kursia menikah dengan Labiritta (Suami Pertama) dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat VII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena objek sengketa 5, sebagian tidak dikuasai lagi oleh Tergugat VII, akan tetapi ada pihak lain yang menguasai atau menghaki terhadap objek sengketa 5 tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilibatkan atau tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat (sebagai pihak) dalam perkara ini;

2. Gugatan Kabur (abscuur libel), karena pada objek sengketa poin 5, luas dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII, tidak sama dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang ada dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para penggugat memberikan tanggapan mengenai eksepsi Tergugat I,II,IV, V dan VI tersebut bahwa eksepsi para Tergugat pada nomor 1, bahwa oleh karena Penggugat sudah melibatkan pihak ketiga selaku pembeli tersebut maka Pengadilan Agama Sidrap berkopoten mengadili perkara budel waris ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 2 tersebut para Penggugat menanggapinya dengan alasan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak memasukkan H. Abdullah sebagai pihak pembeli objek sengketa poin 1 dan 2 adalah alasan yang dicari-cari dan direkayasa, sebab H. Abdullah ini adalah saudara kandung H. Mashur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 para Penggugat menanggapinya dengan alasan bahwa wajar bila ahli waris Hj Kursia dari suami pertama (Labaritta) tetap berhak atas bagian waris dari ibunya, karena tidak benar menghilangkan hak waris apapun alasan para Tergugat sebab itu jelas melanggar hukum dan merugikan hak-hak ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para penggugat tidak memberikan tanggapan mengenai eksepsi Tergugat VII tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI tentang Pengadilan Agama Sidrap tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat (*Exceptio Van Onbeveoghei*) karena sudah bukan sengketa budel waris akan tetapi adalah sengketa milik, maka untuk mengetahui tentang apakah perkara ini masih sengketa dalam budel waris atukah sudah sengketa kepemilikan maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI tersebut sudah masuk pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (Prullium litis Consortium) dengan tidak memasukkan pihak Hj. Abdullah, karena dialah yang menguasai objek poin 1 dan 2 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui tentang penguasaan terhadap obyek sengketa secara nyata maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI tentang Penggugat VIII dan Penggugat IX (para ahli waris Labaritta) tidak memiliki Persona Standi Judicio di depan Pengadilan, karena Penggugat tersebut bukan ahli waris dari Lasake, maka untuk mengetahui siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI tersebut sudah masuk pada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I,II, IV,V dan VI harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat VII tentang Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium), dengan alasan objek sengketa 5, sebagian tidak dikuasai lagi oleh Tergugat VII, akan tetapi ada pihak lain yang menguasai atau menghaki terhadap objek sengketa 5 tersebut yang tidak dilibatkan atau tidak diikut sertakan sebagai Tergugat atau turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui tentang penguasaan terhadap obyek sengketa secara nyata maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi Tergugat VII harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat VII tentang Gugatan Kabur (abscuur libel), karena pada objek sengketa poin 5, luas dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII, tidak sama dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang ada dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui tentang penguasaan terhadap obyek sengketa poin 5 secara nyata maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi Tergugat VII harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat I,II,IV, V dan VI serta Tergugat VII adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Tergugat I,II,IV, V dan VI, diwakili kuasanya serta Tergugat VII juga diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati yaitu Dra. Sitti Musayyadah dan sesuai dengan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 29 Oktober 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam tiap tahapan perkara sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (Dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal di Lompo Tedong, persil nomor 27 S.II, kahir nomor 405, luas \pm 1.74 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah LAODI ;
Sebelah Timur : saluran air ;
Sebelah Selatan : Sawah HJ. MARDIAH ;
Sebelah Barat : saluran pembuangan air ;

2. 1 (Satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, persil nomor 27 S.II, kahir nomor 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. SIANGKA ;
Sebelah Timur : saluran pembuangan air ;
Sebelah Selatan : Sawah MANSYUR ;
Sebelah Barat : Sawah H., MUHAMMADE ;

3. 2 (Dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Bojo, persil nomor 38 S.II, kahir nomor 494, luas \pm 1.37 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah AMBO AMINGE / CALLE ;
Sebelah Timur : saluran air ;
Sebelah Selatan : Sawah H. SAMMAWI ;
Sebelah Barat : saluran air ;

4. 1 (Satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal Lompo Teppo, persil nomor 37 S.I, kahir nomor 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah LA HALI
Sebelah Timur : saluran air ;
Sebelah Selatan : Sawah LA DOMENG ;
Sebelah Barat : jalanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas \pm 1 ha, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah LAMME ;
Sebelah Timur : Sungai / Tanah AB SATONG ;
Sebelah Selatan : Tanah MUHAMMADE ;
Sebelah Barat : H. HAMBALING ;

6. Ganti rugi hasil panen sawah obyek sengketa point 1 sampai dengan point 4 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan Lasaka dengan ketiga istrinya yaitu Ididu (istri pertama), I Mada (istri kedua) dan Hj. Kursia (istri ketiga) yang merupakan boedel waris karena belum pernah dibagi kepada ahli waris dari almarhum Lasaka dengan ketiga istrinya tersebut dan sejak wafatnya almarhum La Sakka, obyek sengketa 1 sampai dengan 5 tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak dari pada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,IV,V dan VI dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa bukanlah bundel waris akan tetapi objek harta tersebut adalah milik orang lain karena sepeninggal Almarhum Lasaka tidak ada harta yang ditinggalkan bagi para ahli warisnya, begitu pula sepeninggal Hj. Kursia harta miliknya telah dialihkan /digadaikan dan diperjual belikan ke pihak-pihak lain, sehingga tidak benar objek sengketa poin 1,2,3,dan 5 adalah budel waris dari almarhum Lasake dan almarhumah Hj. Kursia;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,IV,V dan VI juga mendalilkan bahwa objek sengketa poin 1 dan poin 4 adalah merupakan harta milik pewaris Hj.Kursia yang telah diperjual belikan ke pihak lain yaitu H. Abdullah dan Tergugat IV, sedangkan poin 2 adalah harta milik Tergugat II yang telah dijual kepada H. Abdullah;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar kalau objek sengketa poin 5 dibeli dari Tergugat

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II dan III kepada Tergugat VII, karena objek sengketa poin 5 tersebut dibeli dari pemiliknya semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I,II,IV,V dan VI, serta Tergugat VII, para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban para Tergugat kecuali yang dibenarkan dan tidak merugikan Penggugat sedang Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mempertegas bahwa obyek sengketa adalah bundel waris almarhum La Sakka dengan ketiga istrinya yang belum pernah dibagi ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik terdapat hal-hal yang diakui, maka mengenai dalil Penggugat yang diakui dan atau setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat ataupun sebaliknya bantahan para Tergugat yang dibenarkan dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang berkaitan dengan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang berkaitan dengan masalah eksepsi Tergugat I,II,IV,V,dan VI serta Tergugat VII, yang mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena dalam dalil-dalil gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa pada Poin 1, 2 dan poin 5 yang tidak digugat dalam gugatan Penggugat yang bernama H. Abdullah dan La Tanrelle I Suri;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut telah diperjelas dalam persidangan dan telah dijawab oleh para Penggugat dalam repliknya yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya bahwa didalam gugatan para Penggugat telah jelas siapa-siapa yang menguasai obyek yaitu Tegugat IV, sedang pihak yang bernama H. Abdullah tersebut adalah saudara kandung dari Tergugat IV, sehingga hakekatnya adalah sama keperluanya dengan Tergugat IV, maka tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan terhadap eksepsi dari Tergugat VII tersebut, para Penggugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah mengacu pada pokok perkara maka pemeriksaan dilanjutkan bersama dengan pembuktian dalam pokok perkara untuk itu para pihak telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang diajukan setelah agenda pemeriksaan setempat, karena saat pemeriksaan setempat tersebut para Tergugat akan mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI tersebut adalah bukti yang pertama diberi kode T.12. berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2808 atas nama Hj. Kursia yang telah dijual kepada Ali Senaeni dan kemudian dijual kepada Haji Abdullah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI, yang kedua adalah bukti yang diberi kode T .13 yang berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 10 November 2006 dari Penjual Hj. Kursia kepada Ali juga tertulis Ali Sennaeni, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI, yang ketiga adalah bukti surat yang diberi kode T .14 yang berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 29 November 2012 dari Penjual Ali juga tertulis Ali Sennaeni kepada Haji Abdullah HP., bermaterai cukup dan

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI, yang keempat adalah bukti surat yang diberi kode T . 15 yang berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 29 November 2012 dari Penjual Hajja Tajang kepada Haji Abdullah HP., atas objek sengketa poin 2, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI tersebut adalah bukti yang kelima diberi kode T.22. berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2891 atas nama Haji Abdullah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat VII tersebut adalah bukti yang pertama diberi kode T VII.1 yang berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2767 atas nama Abd Rahim Teng yang berpindah pemilik kepada La Tanrelle I Suri, objek poin 5,bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat VII yang kedua adalah bukti yang kedua diberi kode T VII.2 yang berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 15 Nopember 2000 dari Penjual Hj. Kursia kepada Abdul Rahim Teng, objek poin 5, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat VII yang ketiga adalah bukti yang ketiga diberi kode T VII.3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 20 Februari 2013 dari Penjual Abd Rahim Teng kepada La Tenrelle Isuri, objek poin 5, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat I,II,IV, V dan VI yang diberi tanda T.12, yang berupa sertipikat hak milik atas nama Hj. Kursia yang dijual kepada Ali dan dijual lagi kepada H. Abdullah HP, atas objek sengketa Poin 1, telah memenuhi persyaratan dimaksud, dimana didalamnya mencantumkan perbuatan hukum berupa pemindahan hak dari nama Hj. Kursia yang dijual kepada Ali ke pihak yang lain dalam ini dijual lagi kepada H. Abdullah HP selaku pembeli terhadap objek sengketa poin 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat I,II,IV, V dan VI yang diberi tanda T.13 dan T. 14, yang berupa Akta Jual Beli dari Hj. Kursia yang dijual kepada Ali dan dijual lagi kepada H. Abdullah HP, atas objek sengketa Poin 1, telah memenuhi persyaratan dimaksud, dimana didalamnya mencantumkan perbuatan hukum berupa pemindahan hak dari nama Hj. Kursia yang dijual kepada Ali ke pihak yang lain dalam ini dijual lagi kepada H. Abdullah HP selaku pembeli terhadap objek sengketa poin 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat I,II,IV, V dan VI yang diberi tanda T.15 dan T. 22, yang berupa Akta Jual Beli dari Hj. Tajang kepada H. Abdullah HP dan kemudian dibuatkan sertipikat atas nama H. Abdullah HP, atas objek sengketa Poin 2, telah memenuhi persyaratan dimaksud, dimana didalamnya mencantumkan perbuatan hukum berupa pemindahan hak dari nama Hj. Tajang ke pihak yang lain dalam ini adalah dijual kepada H. Abdullah HP selaku pembeli terhadap objek sengketa poin 2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari T.VII. 1.,T.VII. 2 dan T.VII. 3 yang diajukan oleh Tergugat VII telah memenuhi persyaratan dimaksud, dimana didalamnya mencantumkan perbuatan hukum berupa pemindahan hak dari nama Tergugat VII ke pihak yang lain dalam ini adalah La Tenrelle Isuri⁸² selaku pembeli terhadap objek sengketa poin 5 tersebut;



Menimbang, bahwa pada akta autentik berlaku ketentuan bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain, karena penanda tangan dilakukan dan disahkan oleh pejabat umum, sementara dalam bukti dari Tergugat I,II,IV,V, dan VI serta Tergugat VII maka eksistensinya sebagai alat bukti dapat diterima dan merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Poin 1 dan 2 sekarang ini telah dikuasai oleh orang lain yang bernama H. Abdullah HP yang sekarang ini tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa objek sengketa poin 5 sekarang ini tidak dikuasai oleh Tergugat VII, akan tetapi telah dikuasai oleh orang lain yang bernama La Tanrelle I Suri yang sekarang ini tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa secara nyata H. Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri pada saat sekarang ini menguasai obyek sengketa Poin 1, 2 dan 5 berdasarkan pengalihan hak dengan akta jual beli, sehingga Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa terlepas dari apakah keadaan dan kepemilikan atas objek sengketa melalui Akta Jual Beli tersebut sudah memenuhi syarat untuk diperjual belikan atau tidak, karena hal tersebut telah memasuki wilayah materi tentang keabsahan jual beli itu sendiri;

Menimbang, bahwa pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan dengan pertimbangan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal mana dapat dilihat dalam Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, 25 Mei 1977 dalam putusan tersebut dijelaskan tentang obyek sengketa yang tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga,⁸³ oleh karena pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ikut digugat atau dijadikan pihak, maka gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan terdahulu bahwa telah terbukti ada objek sengketa poin 1 dan 2 dikuasai oleh H. Abdullah serta objek sengketa poin 5 dikuasai oleh La Tanrelle I Suri, maka H. Abdullah HP sebagai orang yang menguasai obyek sengketa poin 1 dan 2 serta La Tanrelle I Suri yang menguasai objek sengketa poin 5, harus dilibatkan atau ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan H. Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri sebagai pihak Tergugat maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil terbukti H. Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri adalah pihak yang menguasai obyek sengketa Poin 1 dan 2 serta poin 5, maka untuk mengetahui kebenaran secara materil kepemilikan atau penguasaan H. Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri atas obyek sengketa tersebut, maka H. Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri harus dilibatkan sebagai pihak atau ikut ditarik sebagai Tergugat, Oleh karena H. Abdullah HP dan La Tanrelle I Suri tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat terbukti pihaknya tidak lengkap, oleh karenanya gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII, oleh karena itu eksepsi Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII dapat dikabulkan dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari para Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI tersebut yang menyatakan bahwa pihak yang bernama H Abdullah yang menguasai objek sengketa pada poin 1 dan 2 tersebut adalah saudara kandung dari Tergugat IV⁸⁴ (H. Mashur, MA.) sehingga hakekatnya adalah sama keperluannya dengan Tergugat IV, maka tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Argumen tersebut adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena hakekatnya lain orang adalah lain pula kepentingannya, sehingga antara H Abdullah dengan Tergugat IV (H. Mashur, MA.) adalah subjek hukum yang berbeda apalagi bukan pula saudara kandung, sehingga keberatan para Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI tersebut kiranya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat VII yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai objek sengketa poin 5 dan tidak digugat oleh para Penggugat. Terhadap eksepsi dari Tergugat VII tersebut, para Penggugat tidak menanggapi. Oleh karena para Penggugat tidak menanggapi eksepsi tersebut maka para Penggugat dianggap membenarkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII yang berupa eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sudah terbukti, maka Majelis tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I,II,IV,V dan VI serta Tergugat VII dikabulkan maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pada pokok perkara tidak dapat dilanjutkan, maka seluruh bukti-bukti yang telah diajukan para pihak, baik oleh pihak para Penggugat maupun Tergugat I,II,IV,V dan VI yang tidak ada hubungannya dengan bukti eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Penggugat atas pembuktian yang dilakukan oleh para Tergugat setelah agenda pemeriksaan setempat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agenda pemeriksaan setempat adalah masih dalam ranah pembuktian, oleh karena dimaknai masih sebagai ranah pembuktian, maka pengajuan alat bukti pada saat Pemeriksaan setempat adalah masih dibenarkan, hanya Majelis memandang tidak elok ketika pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa terjadi perdebatan tentang alat bukti, maka untuk memberikan ruang pembuktian tersebut diberikanlah kesempatan pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Tergugat tersebut didalam agenda sidang lanjutan yang dilakukan di ruang sidang yang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Sidenreng rapping sebelum agenda kesimpulan dari para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan epektifitas pemeriksaan perkara tersebut dalam mencari suatu kebenaran, maka Majelis berpendapat keberatan para Penggugat atas pengajuan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat setelah agenda pemeriksaan setempat tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa oleh karena telah terbukti, bahwa pihak Penggugatlah yang menguasai seluruh hasil Penjualan harta milik Hj. Kursia maka dengan ini Para Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi atas penguasaan harta-harta (berupa hasil Penjualan harta milik Hj. Kursia) sebagai Pewaris maka dalam hal ini Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi'

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi sampaikan dalam bagian Kompensi dan Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat Rekonpensi, kecuali hal yang tegas dinyatakan kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonpensi dalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah terkait dengan tanggung renteng Para Penggugat atas tindakan Para Penggugat menggadaikan dan menguasai hasil penjualan harta milik Hj. Kursia pada Poin angka 1 dan poin angka 4 obyek sengketa; untuk itu Para Tergugat menuntut pembagiah hak waris atas penguasaan hasil Penjualan harta milik Hj. Kursia senilai 30 Ton gabah kering jika dimana masing-masing pihak :

- ✓ Penggugat I (Hj, Bunga);
- ✓ Menguasai 10 ton gabah kering;

86



- ✓ 1 bangunan riumah tinggal milik Hj. Kursia yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I (Hj. Bunga) yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng;
 - ✓ Hj. Nurung (ibu kandung Penggugat II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII serta Turut Tergugat III) menguasai 20 Ton gabah kering;
4. Bahwa oleh karena harta peninggalan alm. Hj. Kursia yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya seperti dalam uraian di atas maka para Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk membagi harta Peninggalan Pewaris Hj. Kursia kepada Para ahli warisnya yaitu Para penggugat Rekonpensi dan Para tergugat Rekonpensi dengan secara hukum waris (Faraid);
5. Bahwa agar perkara sengketa waris ini tidak berkelanjutan secara terus menerus, dan menjadikan Para Tergugat Rekonpensi menuntut terhadap obyek sengketa yang bukanlah Budel waris maka dengan Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat 1 (Hj. Bunga) yaitu berupa hasil penjualan obyek sengketa pada Poin angka 1 dan pada poin angka 4, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I dan Hj. Nurung dalam hal ini tanggung renteng kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII serta Turut Tergugat III, dan satu rumah tinggal yang dikuasai oleh Hj. Bunga (Tergugat Rekonpensi I) sesyai dalam uraian pada poin angka 4 diatas;
6. Bahwa agar permasalahan ini menjadikan Para Tergugat Rekonpensi untuk menerima dengan ikhlas bahwa apa yang dituntut dalam gugatannya dalam perkara ini bukanlah budel waris, sehingga sebagai anak haruslah ikhlas terhadap apa yang telah dijual oleh orang tua sebagai pemilik harta, tidak diperpanjang lagi, dengan tidak menjadi sebagai ajang permusuhan sesama saudara, maka Para Penggugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, agar kelak dikemudian hari permasalahan sengketa ini tidak berlanjut ke generasi selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sampaikan diatas, maka dengan ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam register perkara Nomor: 511/PDT.G/2018 PA.SIDRAP tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara;

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi, Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi, Tergugat VI Rekonpensi dan Tergugat VII Rekonpensi), untuk mengembalikan nilai penjualan obyek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 2 yaitu yaitu Tergugat I Rekonpensi 10 ton gabah kering dan Para ahli waris Hj. Nurung (Tergugat II Rekonpensi, Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi, Tergugat VI Rekonpensi dan Tergugat VII Rekonpensi), 20 ton gabah kering;
3. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk menyerahkan 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng;
4. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris Hj. Kursia terhadap obyek 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Empagae,

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wattang Sidenreng dan membagikan kepada Para Ahli Waris Hj. Kursia secara hukum Faraid;

5. Menetapkan masing-masing terhadap obyek 30 ton gabah kering kepada Para Ahli Waris Hj. Kursia secara hukum Faraid;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan rekonpensi maka terlebih dahulu mempertimbangkan adanya pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensi dengan gugatan rekonpensi sedang putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konpensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*) maka putusan rekonpensi *asesor* mengikuti putusan konpensi, dengan demikian karena putusan konpensi menyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya putusan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu contoh penerapan *asesor* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 antara lain terdapat kaedah hukum bahwa ternyata antara gugatan rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konpensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan dalam konpensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekonpensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, dalam perkara *a quo* pokok gugatan konpensi telah terdapat cacat formil dalam gugatan sehingga tidak dapat diputus dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sifat *asesornya* gugatan rekonpensi maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

89

Dalam Konpensi dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,IV,V, VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi I,II,IV,V dan VI tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konpensi dan rekonpensi

Menghukum para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.596.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I,II,IV. V dan VI serta kuasa Tergugat VII dan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan diluar hadirnya turut Tergugat IX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, L.c.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA ,

H.Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	2.750.000.00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.750.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	4.596.000.00
<i>(empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</i>		